

No. Reg: 211060000044701

LAPORAN PENELITIAN



KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (Analisis Fenomenologis Keharmonisan Dan Toleransi Di Provinsi Provinsi Aceh)

Ketua Peneliti

Drs. Nurdin AR, M. Hum
NIDN: 2025085802
ID Peneliti: 20101103160510

Anggota:

Siti Yusnaini, MA

Klaster	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Adab Dan Humaniora
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2021**

1. a. Judul Penelitian : KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
(Analisis Fenomenologis Keharmonisan Dan
Toleransi Di Provinsi Aceh)
- b. Klaster : Penelitian Terapan Kajian Strategi Nasional
- c. No. Registrasi : 21106000044701
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Adab dan Humaniora

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Drs. Nurdin AR, M. Hum
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 19580825 198903 1 005
 - d. NIDN : 2025085802
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 20101103160510
 - f. Pangkat/Gol. : IV/b
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Bahasa dan Sastra Arab

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Siti Yusnaini, MA
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Tarbiyah/ PAI
 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

3. Lokasi Penelitian : Provinsi Aceh
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2021
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 46.750.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2021
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2021

Peneliti,



Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Drs. Nurdin AR, M. Hum
NIDN. 2025085802

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Drs. Nurdin AR, M. Hum
NIDN : 2025085802
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Pidie, 25 Agustus 1958
Alamat : Jln. TM. Pahlawan. No. 10. Desa Peuniti,
Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda
Aceh
Fakultas/Prodi : Adan dan Humaniora/Bahasa dan Sastra
Arab

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: “ **KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (Analisis Fenomenologis Keharmonisan Dan Toleransi Di Provinsi Aceh)**” adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Terapan Kajian Strategi Nasional yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Oktober 2021
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Drs. Nurdin AR, M. Hum
NIDN. 2025085802

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
(Analisis Fenomenologis Keharmonisan Dan Toleransi Di Provinsi
Provinsi Aceh)

Ketua Peneliti:

Drs. Nurdin AR, M. Hum

Anggota Peneliti:


Siti Yusnaini, MA

Abstrak

Penelitian ini fokus pada tiga aspek berupa; strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama di Aceh, peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) di provinsi Aceh, dan hambatan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian 79 orang terdiri dari; ketua dan anggota FKUB pada tiga kabupaten dan kota serta FKUB provinsi Aceh, tokoh agama, dan masyarakat. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang ditemukan; (1) Kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh terbina dengan baik dan damai. Adapun strategi menciptakan kerukunan meliputi lima strategi, yaitu: toleransi, kesetaraan, kerja sama, saling menghargai, dan komunikasi; (2) FKUB telah melaksanakan peran secara optimal dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Aceh; dan (3) FKUB masih mengalami hambatan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh, berupa faktor sosiologis, internal dan eksternal. Namun demikian, secara keseluruhan hambatan tersebut dapat diatasi oleh FKUB di provinsi Aceh.

Kata Kunci: *Syariat Islam; Konflik Sosial; Toleransi*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (Analisis Fenomenologis Keharmonisan Dan Toleransi Di Provinsi Aceh)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2021

Ketua Peneliti,

Drs. Nurdin AR, M. Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Luaran Penelitian	6
F. Sistematika Kajian.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kerukunan Umat Beragama	7
B. Penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh.....	21
C. Strategi Menciptakan Kerukunan Umat Beragama	22
D. Faktor Konflik pada Umat Beragama	32
E. Peran FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama	37
F. Hambatan dalam Mewujudkan Kerukunan	39
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subjek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Strategi Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Provinsi Aceh.....	53
B. Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama di Provinsi Aceh	85
C. Hambatan dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Provinsi Aceh.....	105

BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Sasaran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat majemuk dan multikultural yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Keunikan multikultural menjadi warna keberagaman dan sekaligus menjadi suatu kekuatan bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Salah satu bentuk keberagaman yang terdapat di Indonesia adalah persoalan agama. Indonesia bukan negara sekuler, bukanpula negara agama, akan tetapi pengakuan terhadap agama oleh negara meliputi enam agama saja, yaitu Islam, Hindhu, Budha, Kristen, Katolik, dan Kong Hu Chu (Fidiyani, 2013). Inilah bentuk keberagaman agama di Indonesia yang diakui secara sah oleh konstitusi. Keberagaman dalam beragama tersebut juga merupakan bagian dari indentitas bangsa Indonesia.

Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*", mengandung makna meskipun berbeda-beda tetap satu (Nanggala, 2020). Itulah sebagai semboyan bangsa Indonesia dan ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Namun, kemajemukan terkadang membawa berbagai persoalan dan potensi konflik yang berujung pada perpecahan (Lestari, 2015; Muchtar et al., 2013).

Bangsanya Indonesia yang memiliki keunikan multi entis dan multi agama serta sering dihadapkan pada dilematisme pada taraf kehidupan antar umat beragama. Hal ini, pada satu sisi

membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagai multicultural *nation-state*, tetapi di sisi lain merupakan suatu ancaman. Maka bukan hal yang berlebihan bila ada ungkapan bahwa kondisi multikultural, etnis, dan multi agama diibaratkan seperti bara dalam sekam yang mudah tersulut dan memanas sewaktu waktu (Lestari, 2015). Kondisi ini suatu kewajaran sejauh perbedaan disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Namun, ketika perbedaan tersebut mengemuka dan menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup antar umat beragama (Lestari, 2015).

Kerukunan umat beragama di Indonesia selalu dipengaruhi oleh peristiwa lokal, nasional dan internasional. Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut sangat mempengaruhi definisi, bentuk dan makna kerukunan umat beragama yang dipahami oleh pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Agama. Tiga aspek, diantaranya, dalam kegiatan kerukunan umat beragama yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa global dan lokal adalah, *pertama*, kode etik penyiaran agama seperti yang termuat dalam KMB (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) No. 1/1979 yang berbunyi "Penyiaran agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarkan ajaran suatu agama" karena itu penyiaran agama harus dilaksanakan dengan etika, moral dan akhlak yang baik. Dasar peraturan ini maka pelaksanaan penyiaran agama harus dilakukan dengan semangat kerukunan sehingga dapat menciptakan keharmonisan, saling menghormati, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia (Salim, 2017).

Kedua, prosedur pendirian rumah ibadah sebagaimana yang tercantum dalam PBM No. 9 dan 8/2006 yang berbunyi

“Bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen dan tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Peraturan ini mewajibkan agar semua rumah ibadah memperoleh izin pemerintah, termasuk izin pemanfaatan gedung dan maksimal lamanya dua tahun bagi bangunan rumah ibadah tersebut. *Ketiga*, pemberdayaan forum kegiatan lintas agama seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, memegang peranan penting dalam mewujudkan, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan (Salim, 2017).

Pemerintah melalui Kementerian Agama republik Indonesia telah melakukan pengelolaan kerukunan umat beragama agar tidak terjadi konflik dengan beberapa kebijakan, di antaranya; (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, (2) PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dan (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/117/SJ tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Namun demikian, nuansa intoleransi dan konflik kecil masih saja terjadi pada beberapa daerah di Indonesia.

Fakta konflik lima tahun yang lalu di Sumatera Utara yang dipicu oleh penghinaan dan pelecehan terhadap ajaran Islam yang berakibat pada insiden pembakaran sejumlah rumah ibadah di Kota Tanjung Balai pada tanggal 30 Juli 2016 (Arifinsyah, 2019).

Namun ironisnya seiring berjalannya waktu di tahun 2016 konflik antar agama Islam dan Budha muncul ke permukaan kembali dengan pemicu yaitu mempersoalkan pengeras suara di masjid yang akhirnya konflik berubah menjadi manifest (Hartanta, 2017).

Fakta selanjutnya di provinsi Aceh juga masih terjadi konflik antar umat beragama; masyarakat muslim dan non muslim dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebagaimana hasil penelitian Vidia (2016), Darmawan (2019), dan Riza (2019) bahwa konflik yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada 13 Oktober 2015 terkait dengan pembangunan rumah ibadah tanpa tanpa izin, melepaskan ternak babi dan membawa dagingnya ditengah-tengah masyarakat muslim sehingga terjadi reaksi dari masyarakat muslim di daerah tersebut. Pendekatan pencegahan agar tidak terjadi konflik pada dasarnya sudah dilakukan, baik melalui surat dan komunikasi langsung dengan pihak terkait, namun tidak ada itikad baik dari umat kristen sehingga terjadi konflik.

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya di provinsi Aceh masih berpeluang kemungkinan akan terjadi konflik baru antar umat beragama jika FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) kurang optimal dalam melakukan sosialisai kepada masyarakat dan membangun komunikasi secara efektif dengan tokoh agama. Selanjutnya faktor keragaman keyakinan agama dan budaya juga dapat memicu konflik jika tidak bisa dikelola dengan baik. Namun demikian, secara keseluruhan kondisi kerukunan antar umat beragama pada dua provinsi tersebut berlangsung dengan baik; harmonis dan toleransi. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan kajian lebih mendalam terhadap kerukunan umat antar beragama di Provinsi Aceh sehingga dapat melahirkan

sebuah model baru yang dapat diterapkan pada semua provinsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh?
2. Bagaimanakah peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terhadap kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terhadap kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain; *pertama*, manfaat teoritik, yaitu menambah khazanah keilmuan tentang kerukunan umat beragama. *Kedua*, manfaat praktis, yaitu; melahirkan sebuah model baru kerukunan umat beragama dapat digunakan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan Aceh khususnya serate provinsi lain pada umumnya.

E. Luaran Penelitian

Target luaran hasil penelitian ini tiga, berupa; (2) Publikasikan pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 2) sesuai dengan ketentuan klaster penelitian ini dan (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

F. Sistematika Kajian

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Pada bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika kajian. Bab kedua memaparkan kajian kepustakaan yang terdiri dari kajian terdahulu dan kerangka konseptual. Bab ketiga menguraikan metodologi penelitian yang terdiri dari penjelasan metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, dan teknik analisis data. Bab keempat memaparkan hasil penelitian, mencakup; (1) Strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh, (2) Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terhadap kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh, dan (3) Hambatan yang dihadapi dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh. Sedangkan pada bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerukunan Umat Beragama

1. Hakikat kerukunan umat beragama

Istilah kerukunan identik dan diartikan dengan kedamaian. Rusydi & Zolehah (2018), pengertian tersebut hanya digunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Lebih lanjut Rusydi & Zolehah (2018) menambahkan, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu, terdapat juga kerukunan sesama umat beragama yang terkait dengan hubungan baik sesama umat beragama.

Departemen Agama RI (1989) menetapkan, kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun dan damai di antara sesama umat beragama di Indonesia, yakni hubungan harmonis antarumat beragama, antara umat yang berlainan agama dan antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat sejahtera lahir dan batin.

Selanjutnya, Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, Pasal I menetapkan, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam

pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945.

Lampiran I Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 menetapkan, kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali sistem tradisi dan kearifan lokal (local wisdom) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

Kerukunan adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama, dengan cara menanamkan pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama, mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup beragama, dan menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama. Kerukunan demikian inilah yang diharapkan sehingga dapat berfungsi sebagai fondasi yang kuat bagi terciptanya persatuan

dan kesatuan bangsa. Kondisi ini ada gilirannya akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan seluruh umat beragama di Indonesia (Nazmudin, 2018). Nilai-nilai kebersamaan juga salah satu aspek penting yang harus dilestarikan pada masyarakat untuk mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama dan yang paling penting berupa kesadaran setiap masyarakat untuk hidup rukun (Saputro & Agus, 2013).

Tugas mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia adalah tugas bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah. Setiap individu dan kelompok umat beragama dalam kesehariannya selalu terlibat dan berhubungan satu sama yang lain dalam berbagai kepentingan, perlu memahami secara benar dan tepat akan arti kerukunan hidup umat beragama, bagi kepentingan mereka (Nazmudin, 2018). Kesadaran setiap individu dalam menjaga kerukunan dalam masyarakat modal utama untuk membangun persatuan dalam masyarakat (Rusydi & Zolehah, 2018).

Nampaknya, amatlah jelas bagaimana kita mesti bekerja sama dengan penganut agama non-Islam. Dengan semangat kerja sama, tanpa menghilangkan dan mengurangi bobot kualitas iman kita, jalinan antarumat beragama menjadi sangat penting terutama dalam rangka memperkuat integritas bangsa. Wajarlah kalau kemudian pemerintah menggalakan pentingnya kerukunan umat beragama melalui program tri kerukunan, yaitu kerukunan antarumat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah (Nazmudin, 2018).

Ali (2009) dalam Haryanto (2014) menjelaskan, prinsip kerukunan umat beragama ini dalam konteks keindonesiaan

dipakai sebagai kerangka untuk menjaga stabilitas pembangunan nasional. Toleransi kerukunan hidup antarumat beragama ini disebut dengan “Trilogi Kerukunan Umat Beragama” yaitu kerukunan intern dan antarumat beragama serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan hidup beragama menunjukkan pola hubungan antar berbagai kelompok umat beragama yang rukun, saling menghormati, saling menghargai dan damai, tidak bertengkar dan semua persoalan dapat diselesaikan sebaik-baiknya dan tidak mengganggu kerukunan hubungan antarumat beragama pada suatu daerah tertentu.

Kerukunan antar umat beragama merupakan kunci utama dalam mempersatukan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Hilangkan kepentingan kelompok dan rajut kebersamaan dalam konteks membangun Indonesia agar lebih maju, adil dan sejahtera.

2. Manusia sebagai makhluk sosial dan beragama

a. Makhluk sosial

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dan hidup berkelompok serta bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri-sendiri karena kodratnya yang diberikan Allah sebagai makhluk sosial dan dalam kehidupannya manusia selalu saling berbangtungan antar sesama. Sungguh mulia sekali manusia sebagai makhluk sosial karena dalam kehidupannya selalui diisi dengan aktivitas mulia berupa saling bantu membantu dan aktivitas sosial lainnya.

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga dikenal dengan makhluk bersifat individu. Menurut Effendi (2010) dalam Purwantiasning (2017) individu merupakan penjabaran dari kata

“in” dan “divided” yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani (fisik) dan rohani (psikologis) yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata latin “socius” yang artinya ber-masyarakat yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Dalam kegiatannya tersebut manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu baik secara individu maupun secara berkelompok (Hantono & Pramitasari, 2018).

Interaksi itu sendiri dapat disebutkan sebagai salah satu ciri khas yang melekat pada manusia. Interaksi selalui berlangsung di mana pun keberadaan manusia untuk membangun hubungan dan relasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, manusia memiliki sifat khas dalam berhubungan dan berinteraksi dengan lebih baik. Salah satunya adalah kegiatan mendidik. Mendidik merupakan salah satu cara untuk mewujudkan manusia dengan pengetahuan yang luas (Anita Trisiana, Dia Indriyana, 2019). Termasuk pendidikan agama Islam bagi masyarakat Islam bertujuan untuk memberikan pengetahuan agama sehingga dapat membangun interaksi sosial dengan baik sesuai dengan norma dan agama Islam.

Manusia selain sebagai makhluk sosial terdapat juga beberapa sebutan lain sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli

filsafat, Socrates misalnya, menyebut manusia sebagai Zoon politicon atau hewan yang bermasyarakat, dan Max Scheller menyebutnya sebagai Das Kranke Tier atau hewan yang sakit yang selalu bermasalah dan gelisah. Ilmu-ilmu humaniora termasuk ilmu filsafat telah mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang manusia itu, sehingga terdapat banyak rumusan atau pengertian tentang manusia (Khasinah, 2013). Selanjutnya, berikut beberapa devinisi manusia selain yang telah disebutkan:

- (1) Homo sapiens atau makhluk yang mempunyai budi.
- (2) Homo faber atau Tool making animal yaitu binatang yang pandai membuat bentuk peralatan dari bahan alam untuk kebutuhan hidupnya.
- (3) Homo economicus atau makhluk ekonomi.
- (4) Homo religious yaitu makhluk beragama.
- (5) Homo laquen atau makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran dan perasaan manusia dalam kata-kata yang tersusun (Khasinah, 2013).

Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Hidup dalam kelompok masyarakat mereka saling bantu membantu, termasuk saling membantu dalam hal pendidikan Islam dan bidang-bidang lainnya. W F Connel (1972, p. 68-69) menjelaskan bahwa masyarakat adalah (1) suatu kelompok orang yang berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai kelompok yang berbeda, diorganisasi, sebagai kelompok yang diorganisasi secara tetap untuk waktu yang lama dalam rintang kehidupan seseorang secara terbuka dan bekerja pada daerah geografis tertentu, (2) kelompok orang yang mencari penghidupan secara kelompok, sampai turun temurun dan mensosialkan anggota anggotanya

melalui pendidikan, dan (3) suatu kelompok orang yang mempunyai sistem kekerabatan yang terorganisasi yang mengikat anggota-anggotanya secara bersama dalam keseluruhan yang terorganisasi (Listia, 2015).

Manusia hidup dalam masyarakat dan berinteraksi antar sesama untuk memenuhi kebutuhan. Ada pun bentuk interaksi sosial yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua, berupa; asosiatif dan disosiatif (Muslim, 2013). Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini.

1) Asosiatif. Interaksi sosial bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial ini terdiri atas beberapa hal berikut.

(1) Kerja sama (cooperation). Kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya terdapat empat bentuk kerjasama, yaitu bargaining (tawar-menawar), cooptation (kooptasi), koalisi dan joint-venture (usaha patungan).

(2) Akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan (Muslim, 2013). Proses akomodasi dibedakan menjadi beberapa bentuk antara lain :

- a) Coercion yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan.
- b) Kompromi yaitu, suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat masing-masing mengurangi

tuntutannya agar dicapai suatu penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada.

- c) Mediasi yaitu, cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga yang netral.
 - d) Arbitration yaitu, cara mencapai compromise dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang berkedudukannya lebih dari pihak-pihak yang bertikai.
 - e) Adjudication (peradilan) yaitu, suatu bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan.
 - f) Stalemate yaitu, Suatu keadaan dimana pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang dan berhenti melakukan pertentangan pada suatu titik karena kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi maju atau mundur.
 - g) Toleransi yaitu, suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal.
 - h) Consiliation yaitu, usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak- pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama (Muslim, 2013).
- (3) Asimilasi. Proses asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat diantara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya

membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran (Muslim, 2013).

(4) Akulturasi. Proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri (Muslim, 2013).

2) Disosiatif. Interaksi sosial ini mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam tiga bentuk sebagai berikut:

(1) Persaingan/kompetisi. Sikap merasa tersaing mungkin dapat disebut lumrah karena itu sifat manusiawi, namun sikap ini tidak boleh berlebihan yang dapat mengakibatkan pada diskumuniasi antar sesama masyarakat dan memutuskan hubungan interaksi sosial. Kompetisi merupakan suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya.

(2) Kontravensi. Dalam kehidupan bermasyarakat memungkinkan akan terjadi sikap negatif seperti kurang senang mungkin saja karena merasa ada persaingan sehingga akan menimbulkan sikap kurang suka. Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan seperti perbuatan menghalangi, menghasut,

memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi yang ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur - unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.

- (3) Konflik. Perbedaan pendapat yang fatal dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik. Konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut (Muslim, 2013).

Manusia sebagai makhluk sosial dalam segala hal dia selalu saling membutuhkan sehingga terjadilah interaksi dan komunikasi. Hubungan baik antara sesama ideanya dapat dilestarikan oleh masyarakat sebagai makhluk sosial untuk membangun kebersamaan dan kedamaian hidup. Toleransi dan saling menghargai sebagai ide dasar yang harus dipahami oleh masyarakat dalam mewujudkan hubungan sosial yang harmonis.

b. Manusia sebagai makhluk beragama

Manusia selain disebut sebagai makhluk sosial juga merupakan makhluk beragama. Agama merupakan sumber kekuatan spiritual yang bisa membangkitkan perubahan dan perkembangan masyarakat karena agama mampu memberikan pemaknaan hakiki dalam perkembangan historis dan konkritnya dalam realitas penganutnya (Sadari, 2020). Keberadaan agama atau kepercayaan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat (Sadari, 2020).

Sepanjang sejarah kehidupan manusia cenderung beragama, hanya sebagian kecil dari individu yang tidak beragama yang disebut dengan ateis (tidak memiliki keyakinan). Semua masyarakat diberbagai negara umumnya memiliki keyakinan dalam beragama, termasuk Indonesia yang umumnya menganut agama Islam.

Agama dapat disebutkan sebagai kebutuhan batin bagi manusia karena dengan beragama manusia dapat merasakan ketentraman jiwa. Agama sebagai sumber ketenangan bagi kehidupan umat beragama karena agama dijadikan sebagai pedoman hidup bagi pemeluknya.

Islam adalah agama yang memberikan rahmat bagi sekalian alam (Ismail, 2010). Risalah Islam adalah panduan dan rahmat untuk seluruh umat manusia, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an shurah al-Anbiya ayat 107, yang artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Dalam Q.S. al-Anbiya: 107, jelas bahwa Islam adalah agama belas kasihan bagi semua makhluk (manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk). Ini berarti bahwa Islam adalah agama universal, universalisme ini telah dimanifestasikan dalam ajarannya, yang mencakup hukum agama (fiqh), kepercayaan (tauhid), serta etika (akhlak). Oleh karena itu, semua umat Islam benar-benar percaya bahwa Islam sesuai bagi semua makhluk. *It means that Islam is a universal religion, this universalism has been manifested in its teachings, which covers religious laws (fiqh), belief (tauhid), as well as ethics (akhlak). For that reason, all moslems were totally believe that Islam would suitable for all ages and places as the guidance for all creatures* (Nur Sahid, 2016:3) dalam (Puji Astuti, 2017).

Masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan dalam konteks beragama yang berbeda-beda. Artinya masyarakat Indonesia menganut kepercayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, sesuai dengan regulasi dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (Moh. Toriqul Chaer, 2016). Namun demikian, sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, khususnya di Aceh.

Manusia sebagai makhluk beragama pada prinsipnya dalam segala bentuk kegiatannya selalu dimotivasi oleh nilai-nilai religius, termasuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari dorongan kebaikan yang bersumber dari ajaran agama. Hal sebagaimana ajaran agama Islam yang menuntun umat Islam untuk berbuat baik dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

3) Hubungan interaksi umat internal umat beragama

Hidup dalam bermasyarakat sudah pasti manusia melakukan interaksi dengan sesama masyarakat, khususnya dengan masyarakat yang memiliki kesamaan keyakinan agama. Interaksi internal umat beragama dapat dilihat kegiatan keagamaan dalam masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Hubungan interaksi internal umat beragama dalam Islam diikat dengan konsep *ukhwah* yang diartikan dengan persaudaraan. Hubungan persaudaraan dalam Islam sebagai wujud bentuk implementasi interaksi internal sesama umat Islam. Islam mengajarkan umat untuk berhubungan baik dan berlaku baik antar sesama umat manusia.

Secara konseptual dalam *ukhwah* yang Islamiah dibagi dalam empat, berupa; *pertama*, *ukhwah 'ubudiyah* atau saudara sekemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah. *Kedua*, *ukhwah*

insaniyah (basyariyah), dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena semua berasal dari ayah dan ibu yang sama; Adam dan Hawa. *Ketiga, ukhwah wathaniyah wannasah*, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. *Keempat, ukhuwwah fid din al islam*, persaudaraan sesama muslim (Suryana, 2011).

Konsep *ukhwah* yang *Islamiyah* tersebut mengindikasikan bahwa Islam telah mengatur dengan baik hubungan interaksi internal umat beragama Islam. Hubungan interaksi internal tersebut dilakukan karena sama-sama tunduk kepada Allah. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia karena untuk tunduk kepada Allah S.W.T.

Hubungan interaksi antar umat beragama Islam diatur dalam konsep *ukhwah insaniyah (basyariyah)* berupa hubungan persaudaraan antar sesama umat manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, berupa nabi Adam dan Hawa. Hubungan dengan sesama umat Islam dibangun karena diikat oleh persaudaraan bersal dari nenek manusia yaitu nabi Adam. Hubungan tersebut idealnya dapat memperkuat hubungan interaksi umat Islam.

Selanjutnya, *ukhwah wathaniyah wannasah*, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Ikatan kebangsaan merupakan salah satu sarana mempererat hubungan interaksi antar sesama umat dalam suatu negara atau bangsa. Hindari segala bentuk hal yang dapat merusak hubungan baik antar sesama masyarakat dalam negara.

Berikutnya, *ukhuwwah fid din al Islam*, persaudaraan sesama muslim. Hubungan interaksi internal umat Islam karena didasari oleh faktor agama dan keimanan dalam Islam. *ukhuwwah fid din al Islam* ini mengikat kuat interaksi internal umat Islam. Hal dapat

dilihat dari implementasi interaksi antar sesama umat Islam di Indonesia.

4) Hubungan interaksi antarumat beragama

Hubungan interaksi masyarakat tidak selalu dengan orang-orang yang memiliki sama keyakinan. Namun interaksi masyarakat terkadang juga terjadi dengan orang yang berbeda keyakinan agama, seperti di Indonesia dengan kondisi masyarakat yang beragaram etnis dan keyakinan.

Kondeks bangsa Indonesia yang memiliki masyarakat yang beragam keyakinan tentu berpengaruh pada interaksi sosial dalam kehidupan mereka. Hubungan interaksi antarumat beragama di Indonesia banyak terjadi dalam aktivitas sosial, seperti dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Hubungan interaksi anatarumat beragama akan terlaksana dengan baik jika masing-masing masyarakat dapat berpegang teguh pada konsep toleransi (Arifin, 2016). Toleransi dalam hal ini bukan dalam aspek keyakinan, namun lebih spesifik dalam konteks sosial dalam masyarakat.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* memberikan kedamaian bagi umat manusia untuk senantiasa hidup dan membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Islam mengajak untuk kebenaran dan kebaikan. Ajaran Islam membenarkan interaksi antarumat beragama dalam ranah *mua'malah* atau bidang sosial.

Umat Islam dalam dalam konteks interaksi antarumat beragama dibenarkan dalam ranah sosial, seperti perdangana dan hal-hal yang terkait dengan ranah sosial. Hal ini dapat kita dilahat dalam pula dalam interaksi antarumat beragama, misalnya di kota Banda Aceh interaksi sosial antarumat beragama terlaksana dengan damai.

Islam tidak membatasi interaksi antarumat beragama, bahkan ajaran membolehkan interaksi umat Islam dengan umat non-Islam dalam segala bidang yang menyangkut dengan kemanusiaan, kecuali dalam bidang keyakinan (iman) tidak ada tawar menawar. Ajaran Islam dengan tegas mengajarkan beriman kepada Allah Swt. Interaksi antarumat beragama juga menjadi salah satu indikator bahwa Islam adalah agama yang toleransi dan *ramhatan lil 'alamin*.

B. Penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh

Penerapan syariat Islam di provinsi Aceh merupakan realiasi dari status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. Dasar undang-undang tersebut pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk penerapan syariat Islam dan teknis pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam qanun Aceh.

Penerapan syariat Islam di provinsi Aceh bukan hanya mengatur tentang hukum cambuk bagi pelanggarnya, namun mengatur dalam semua bidang kehidupan masyarakat Aceh; sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan bidang lainnya. Yakin (2016), Abra, (2016) dan Nasrullah (2017) memberikan penjelasan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh mengatur dalam segala bidang termasuk hubungan sosial umat beragama; muslim dan non muslim di Aceh.

Syariat Islam mengatur segala bidang yang terkait dengan *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) terkait dengan ibadah wajib dan *hablum minas* (hubungan sosial dengan sesama manusia). Oleh karena itu, syariat Islam di Aceh tidak mendiskriminasi masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang menetap di Aceh.

Masyarakat non muslim di Aceh hidup berdampingan dan bertetangga dengan muslim penuh dengan keakraban dan

kedamaian. Interaksi antar umat beragama di Aceh sangat positif. Hal ini sangat terlihat pada kegiatan sosial di desa-desa tempat mereka menetap. Fahmi (2012), Syariat Islam di Aceh dalam konteks sosial sangat fleksibel, damai, dan demokratis. Untuk itu, penerapan syariat Islam dapat dijadikan sebagai model menciptakan kerukunan umat beragama di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya.

C. Strategi Menciptakan Kerukunan Umat Beragama

Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang plural dan menganut keyakinan agama yang berbeda-beda sesuai dengan agama yang diakui dalam Undang-Undang di Indonesia. Agama berfungsi sebagai pendoman hidup yang mengarahkan penganutnya untuk saling menghargai dan menghormati. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, agama menjadi salah satu instrumen penting untuk merajut kerukunan dan kedamaian.

Kerukunan adalah suatu kondisi damai, yang memungkinkan semua elemen masyarakat bersikap saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Konsep kerukunan ini merupakan acuan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang meretakkan sendi-sendi keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Kerukunan umat beragama di Indonesia mencakup tiga dimensi, yakni: kerukunan inter-umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ketiga dimensi inilah yang menjadi fokus perhatian pemerintah dan setiap umat beragama, untuk membangun kerukunan dan keharmonisan. Dalam mewujudkan trilogi kerukunan, diterbitkan regulasi dan perundangundangan, serta intensifikasi dialog untuk

menyelesaikan masalah-masalah hubungan umat beragama (Mawardi, 1981: 9) dalam (Sumbulah, 2015).

Kementerian Agama RI adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan tentang kerukunan umat bergama di Indonesia. Pemerintah telah menyusun kebijakan strategis terhadap mekanisme mewujudkan kerukunan umat beragama melalui ketetapan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 bahwa, dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi “kerukunan substantif”, yang bukan hanya sekedar “kerukunan simbolis”, Kementerian Agama telah menetapkan empat sasaran kegiatan kerukunan umat beragama, yaitu:

- (1) Perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama.
- (2) Peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan.
- (3) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media.
- (4) Pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.

Empat strategi tersebut agar dapat diimplementasikan secara efektif khususnya oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kerukunan hidup umat bergama di Indonesia. Selanjutnya, upaya menciptakan kerukunan umat beragama harus didukung dengan partisipasi masyarakat untuk saling memahami. Hal ini merujuk pada penjelasan Haryanto (2014) bahwa variabel kerukunan beragama meliputi sikap hormat menghormati, bekerjasama, pemenuhan kebutuhan, saling percaya, tolong menolong, toleransi dan penyelesaian konflik. Badruzzaman (2018) menjelaskan, faktor pendukung kerukunan umat beragama

adalah saling ketergantungan antara individu. Demikian beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

1. Toleransi antar umat beragama

Islam menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial (Rusydi & Zolehah, 2018).

Dasar uraian tersebut maka dalam Islam tentu terdapat tata dan prinsip dan ketentuan yang harus dipegang teguh oleh muslimin di dalam bertoleransi. *Pertama*, toleransi Islam tersebut terbatas dan fokus pada masalah hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan persaudaraan kemanusiaan, sejauh tidak bertentangan dan atau tidak melanggar ketentuan teologis Islami. *Kedua*, toleransi Islam di wilayah agama hanya sebatas membiarkan dan memberikan suasana kondusif bagi umat lain untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya. Bukan akhlak Islam menghalangi umat lain agama untuk beribadah menurut keyakinan dan tata cara agamanya, apatah lagi memaksa umat lain berkonversi kepada Islam. *Ketiga*, di dalam bertoleransi kemurnian akidah dan syariah wajib dipelihara. Maka Islam sangat melarang toleransi yang kebablasan, yakni perilaku toleransi yang bersifat kompromistis yang bernuansa sinkretis (Suryan, 2017).

Umat Islam di Indonesia sesungguhnya telah mempraktekan toleransi dalam kehidupan bernegara dengan umat non Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan sosial yang dilakukan secara bersama-sama antara umat Islam dan non Islam. Namun demikian penting untuk diketahui oleh umat Islam bahwa toleransi terhadap umat non Islam ada batas dan selama tidak masuk dalam ranah keyakinan (iman).

Sebagai contoh gambaran tentang toleransi yang pada masa Rasulullah Saw tentang toleransi dan pengampunan yang dilakukan Rasulullah saw di mana beliau mengampuni semua orang-orang yang pernah menganiaya beliau dan pengikutnya pada saat Fattah al-Mekah. Sejarah mencatat bahwa Ikramah musuh terbesar Islam, namun Rasulullah saw atas permohonan istri Ikramah memohon pengampunan, Rasulullah saw pun mengampuni. Setelah itu Ikramah muncul ke hadapan Rasulullah saw, seraya berkata kepada Rasulullah saw dengan sombongnya bahwa "Jika Engkau berpikir, karena pengampunan Mu saya menjadi seorang Muslim, maka biar jelas, bahwa aku tidak menjadi Muslim. Jika Anda dapat memaafkan saya sementara saya tetap teguh pada keimanan saya, maka itu baik, tetapi jika sebaliknya saya akan pergi" (Bakar, 2015).

Rasulullah (saw) bersabda: Tidak diragukan lagi Engkau bisa tetap teguh dengan keimanan Engkau. Engkau bebas dalam segala hal. Tambahan pula, ribuan orang-orang Mekah pada waktu itu juga belum menerima Islam dan meskipun kalah mereka tetap mendapatkan hak kebebasan dalam beragama. Jadi, ini adalah ajaran al-Qur'an suci dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw mengenai hal ini (Baitul Futuh, 2006) dalam (Bakar, 2015).

Contoh teladan Rasulullah Saw tersebut sangat tepat di implementasikan dalam kontek kehidupan masyarakat yang plural seperti di Indonesia. Semoga saja umat Islam di Indonesia dapat menjaga toleransi dalam ranah sosial dengan umat yang berbeda agama untuk menjaga persatuan bangsa.

2. Dialog antarumat beragama

Dialog salah satu aspek penting yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak. Dialog kunci dalam membangun kerukunan umat, hal ini sebagaimana yang dikembangkan di Indonesia saat ini dengan mengedepankan dialog dalam pemecahan segala persoalan umat yang dihadapi umat beragama. Tokoh-tokoh agama di Indonesia idealnya mengedepan dialog dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Menurut A. Mukti Ali, dialog secara profesional akan mampu melahirkan kerukunan dan kedamaian (Asri, 2015). Ungkapan tersebut sudah dipelepori, berupa dialog antar cendaiwan agama sejak tahun 1970. Dialog haruslah dilakukan dengan kerendahan hati oleh para tokoh umat beragama. Selanjutnya, dialog dengan masyarakat yang berbeda agama, apapun bentuknya, diperlukan adanya sikap saling terbuka, saling menghormati dan kesediaan untuk mendengarkan yang lain. Sikap tersebut penting diaplikasikan karena untuk mencari titik temu (*kalimatun sawa'*) antara berbagai agama, karena masing-masing agama mempunyai karakteristik yang unik dan kompleks (Jufri, 2019).

Selain itu, komunikasi antarumat beragama juga perlu dibangun untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama di Indonesia, terlebih lagi pada era yang canggih pada saat ini perlu dibangun komunikasi secara efektif sehingga dapat menciptakan

kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia (Puspitasari, 2020). Oleh karena itu, komunikasi dan dialog sangat penting dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama.

Dialog terdapat beberapa prinsip agar dapat melahirkan kebijakan yang efektif dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Dialog tidak boleh melukai hati orang lain.
- b. Dialog harus mengakui sesuatu yang absolut yang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Berdialog perlu keterbukaan dan saling menghargai.
- c. Dialog bukan polemik atau perdebatan teoritis tentang masalah keagamaan, melainkan komunikasi dengan segenap hati, pikiran dan tindakan.
- d. Dialog bukan membela agama atau kepercayaan yang dianut, tetapi belajar semakin dewasa menerima kebaikan dari orang lain. Dialog juga bukan menarik orang lain untuk pindah agama (Asri, 2015).

Sedangkan bentuk dialog menurut Mukti Ali adalah sebagai berikut:

- a. Dialog kehidupan. Dialog ini membicarakan segala hal yang terkait dengan kehidupan antarumat beragama guna meningkatkan saling percaya antar satu dengan lain.
- b. Dialog dalam kegiatan sosial. Guna menciptakan kerukunan antarumat beragama maka perlu dilakukan dialog bersama dan ini bertujuan untuk sama-sama dapat ikut serta dalam kegiatan sosial, misalnya dalam bidang pengembangan perekonomian masyarakat dan kegiatan sosial lainnya.
- c. Dialog komunikasi pengalaman agama. Dialog ini dapat dilakukan dalam bentuk tukar pengalaman dalam agama

masing-masing, baik yang beragama Islam atau non-Islam. misalnya menceritakan penalaman berpuasa dalam agama Islam kepada non-Islam.

- d. Dialog untuk doa bersama. Dialog pada aspek ini sering dilakukan dalam pertemuan agama internasional dan nasional yang dihadiri oleh umat yang berbeda agama.
- e. Dialog diskusi tiologis. Dialog ini dilakukan oleh tokoh yang ahli agama dalam konteks tukar informasi terkait keyakinan atau konsep agama masing-masing, baik Islam dan non-Islam (Lukman, 2020).

Dialong secara terbuka dan mengacu atas dasar kepentingan bersama dalam hal penyelesaian masalah yang terjadi antar umat beragama. Oleh karena itu, semua pihak atau tokoh yang terlibat dalam dialog harus profesional sehingga menghasilkan kebijakan dalam menciptakan kerukunan umat beragama, khususnya di Indonesia.

3. Pendekatan sosial

Kurukunan antarumat beragama dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial. Banyak kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun hubungan interaksi sosial dalam masyarakat, termasuk dalam konteks hidup masyarakat yang berbeda agama. Pendekatan sosial dalam masyarakat yang berbeda agama dapat membangun keakraban dan mempererat hubungan interaksi sosial dan menciptakan sikap hidup yang lebih toleransi (Sumbulah, 2015).

Pendekatan sosial dapat digunakan sebagai salah satu pendikatan dalam merajut kerukunan umat beragama dalam masyarakat, misalnya melalui kegiatan gotong royong yang dilakukan di desa. Selain itu, kegaitan sosial dapat juga berbentuk

bantuan pengembangan ekonomi masyarakat berasal dari bantuan pemerintah desa (Makhmudah, 2016).

Kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat akan membantu memperkuat hubungan interaksi sosial dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dialami oleh masyarakat secara bersama-sama. Banyak jenis kegiatan sosial yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan interaksi secara efektif dalam masyarakat.

Kegiatan sosial juga bermanfaat untuk membangun hubungan baik antar sesama masyarakat dan membangun komunikasi yang terbuka. Oleh karena itu, kegiatan sosial penting sekali dilakukan secara terus menerus dalam masyarakat untuk membangun hubungan yang efektif antar sesama masyarakat dan menciptakan kerukunan hidup bersama dalam masyarakat.

Aktivitas sosial dalam masyarakat perlu disemangatkan agar menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial. Contohnya kegiatan gotong royong sangat bagus untuk membangun komunikasi antar sesama masyarakat. Selain itu, membuat masyarakat kooperatif terlibat dalam kegiatan sosial dan saling berkomunikasi antar sesama sehingga kerukunan dapat terwujud.

Kerukunan umat beragama juga dapat dibangun dengan acara vestifal. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan di kota Banda Aceh, berupa vestifal Puenayong. Puenayong merupakan salah satu kota di Banda Aceh dengan penduduknya yang majemuk, terdiri dari muslim dan non muslim (masyarakat Cina).

Struktur masyarakatnya melahirkan konsolidasi keanggotaan individu pada kelompok-kelompok sosial yang mewadahi orang-orang dengan latar belakang suku bangsa, agama, ras atau aliran. Masyarakat Banda Aceh memiliki budaya

saling menghormati, toleran, dan hidup damai. Kawasan Peunayong merupakan saksi sejarah tentang keberagaman etnik dan budaya di Banda Aceh. Mereka hidup secara rukun. Meskipun ada perda penerapan syariat Islam, secara umum relasi antarumat beragama tidak terganggu (Naim, 2016).

Festival Peunayong tersebut dilaksanakan pada tanggal 6-8 tahun 2011 yang oleh aneka etnik Kampoung Tjina (sebutan untuk Peunayong tempo dulu). Festival Peunayong merupakan salah satu kegiatan mengisi agenda Visit Banda Aceh 2011 dan sekaligus menyemarakkan HUT ke-806 'Kota Tua'. "Ini bagian dari pelestarian budaya dan adat istiadat yang begitu beragam di Aceh. Acara Festival Peunayong dibuka dengan atraksi pawai budaya yang diikuti oleh aneka etnis (*Kampoeng Tjina & Festival Peunayong*, 2011). Demikian contoh nuansa kerukunan antar umat beragama di Banda Aceh dan festival tersebut sebagai bukti sejarah terkait kerukunan hidup umat antar agama di Banda Aceh.

Uraian tersebut mengindikasikan bahwa upaya menciptakan kerukunan beragama dan antar umat beragama dapat dilakukan dengan kegiatan vestifal budaya sebagaimana yang dilakukan di Peunayong kota Banda Aceh pada tahun 2011 yang merupakan kawasan pemberlakuan syariat Islam, namun konteks kehidupan masyarakat muslim dan non muslim (Cina) berlangsung dengan hidup rukun.

4. Kerja sama antara umat beragama

Kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilakukan dengan membangun kerja sama antar umat beragama. Ajaran Islam membolehkan kerja sama antar umat yang bergama Islam dengan non Islam atau antar masyarakat muslim dengan non muslim. Kerja sama tersebut dibolehkan dalam kontoks

kemaslahatan manusia bukan dalam konteks keyakinan dan iman.

Kerja sama antar umat beragama dalam Islam dapat merujuk pada firman Allah dalam surat al-Mumtahanah Ayat 8-9, sebagai berikut.

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, (Q.S Al-Mumtahanah: 8).

Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim, (Q.S Al-Mumtahanah: 9).

Ayat tersebut menerangkan terkait dengan orang-orang yang berbeda agama. Artinya umat Islam boleh bekerja sama dengan orang non Islam dalam konteks kebaikan atau dalam konteks kemanusiaan selama tidak merusak ranah keimanan Islam. Bekerja sama dalam aspek ekonomi dan pendidikan serta

kemaslahan bersama juga dibenarkan. Namun perlu ditegaskan kembali bahwa kerja sama tersebut bukan menyangkung keimanan dan tidak merusak iman orang Islam.

Banyak aspek yang bisa dilakukan kerja sama antara umat Islam dan non Islam. Aspek kerja sama tersebut dapat dalam bentuk kerja sama dalam hal penanggulangan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, masalah kontrol sosial, masalah krusial yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama dan masalah yang timbul di lapangan antar umat beragama (Hamidah, 2016). Oleh karena itu kerja sama ini dapat disebutkan dalam kontek muamalah sesama munusia dan masalah sosial.

D. Faktor Konflik pada Umat Beragama

Indonesia adalah negara yang plural atau majemuk. Bukti dari kemajemukan tersebut adalah di tandai dengan beragamanya ras, suku, bahasa dan budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama adalah salah satu yang termasuk di dalamnya, di Indonesia terdapat beberapa agama antara lain Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Dalam komponen agama tersebut, Islam merupakan agama yang di anut oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Banyaknya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, menimbulkan sejumlah dilema yang berhubungan dengan penganut antar Agama (Sari, 2020). Salah satunya berupa dilema konflik sebagaimana terjadi pada beberapa daerah di Indonesia, meskipun akhirnya dapat diselesaikan dengan damai.

Masyarakat yang beragam atau majemuk lebih cenderung dan terbuka peluang muncul konflik. Masyarakat majemuk tersebut secara inheren telah mengandung resiko konflik di antara kelompok-kelompok atau golongan yang berbeda, baik secara etnisitas maupun faktor perbedaan lainnya. Salah satu sumber konflik yang rentan muncul di tengah-tengah masyarakat yang

beragam adalah konflik yang bersumber dari perbedaan agama. Studi yang dilakukan Centre of Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2012, menyatakan bahwa toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah. Dalam survei CSIS, sebanyak 59,5 persen responden tidak berkeberatan bertetangga dengan orang beragama lain. Sekitar 33,7 persen lainnya menjawab sebaliknya. Penelitian ini dilakukan pada Februari 2012 di 23 provinsi dan melibatkan 2.213 responden. Saat ditanya soal pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungannya, sebanyak 68,2 persen responden menyatakan lebih baik hal itu tidak dilakukan. Hanya 22,1 persen yang tidak berkeberatan. Hasil survei juga menunjukkan kecenderungan intoleransi ada pada kelompok masyarakat dalam semua kategori pendidikan. Sekitar 20 persen masyarakat berpendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, menyatakan tak keberatan dengan pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungannya. Adapun pada masyarakat dengan pendidikan di atas SMA, hanya sekitar 38,1 persen yang menyatakan setuju. Data ini menunjukkan bahwa ternyata tingkat toleransi beragama tidak berkorelasi langsung dengan tingkat pendidikan formal seseorang. Di sisi lain, temuan survei CSIS ini juga menguatkan dugaan bahwa praktik demokrasi, khususnya yang terkait dengan pluralitas dan perlindungan negara akan kebebasan beragama, masih perlu ditingkatkan (Hermawati et al., 2017). Demikian berdasar hasil survei yang dilakukan CSIS. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya konflik pada masyarakat yang beragam perlu dilakukan komunikasi dan membangun hubungan baik dalam segala aspek sosial.

Konflik pada umat beragama dalam kehidupan di masyarakat bisa saja timbul disebabkan berbagai faktor; internal

dan eksternal. Zainuddin (2019) menjelaskan, konflik antar umat beragama di Indonesia terjadi karena faktor internal; politik, ekonomi, dan masalah kepercayaan dari masyarakat. Sementara, Alamsyah & Sugihen (2019) menjelaskan sikap intoleran yang mempengaruhi masyarakat dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas kerukunan beragama. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dan keterlibatan semua unsur; pemerintah, LSM, dan tokoh agama sangat penting untuk mengantisipasi terjadi konflik pada umat beragama.

Konflik keagamaan yang diawali oleh keadaan yang tidak rukun antarpara pemeluk agama yang berbeda muncul karena adanya beberapa faktor penyebab. Ahmad (2013) dalam (Hermawati et al., 2017) menjelaskan keterkaitan berbagai faktor ini dengan konflik atau keadaan tidak rukun ke dalam variabel-variabel berikut:

1. Variabel Norma dan Ajaran. Ajaran yang ada yang mempengaruhi tingkah laku dan tindakan seorang Muslim berasal dari al Quran dan hadits (mungkin juga ijma). Ajaran ini diinterpretasi dan diinternalisasi. Karena ajaran yang ada sangat bersifat umum, hal ini memungkinkan munculnya berbagai interpretasi. Hal ini juga dimungkinkan karena setiap anggota masyarakat Muslim mengalami sosialisasi primer yang berbeda, di samping pengalaman, pendidikan dan tingkatan ekonomi yang juga tidak sama. Dari hasil interpretasi ini muncullah apa yang diidealkan berkaitan dengan kehidupan masyarakat Islam (*baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*). Termasuk dalam hal ini adalah pengakuan bahwa interpretasinya adalah yang paling benar, sehingga menafikan interpretasi kalangan lain, seperti terlihat dalam gerakan purifikasi.

Dalam agama lain, hal seperti ini juga bisa terjadi, dengan situasi dan faktor penyebab yang mungkin sama.

2. Variabel Pemahaman. Pemahaman adalah kelanjutan dari penafsiran terhadap ajaran. Dalam kasus masyarakat Islam diasumsikan bahwa di sana ada beberapa paham umum yang muncul setelah masyarakat menafsirkan ajaran Islam. Pemahaman ini merupakan penerapan manhaj tertentu dalam menafsirkan teks al Quran maupun hadits. Karena pemahaman bisa berbeda, tindakan atau sikap dalam hubungannya dengan agama lain juga bisa berbeda. Variabel pemahaman ini bisa saja diwarnai oleh perbedaan yang mencolok antara satu daerah dari daerah lainnya.
3. Variabel Sikap. Variabel ini muncul ketika variabel kedua dihadapkan dengan kondisi sosial nyata dalam masyarakat. Hal ini termasuk di dalamnya adalah faktor-faktor domestik dan internasional. Hegemoni politik oleh negara atau represi yang dilakukan oleh kelompok apapun terhadap umat Islam akan melahirkan respon yang berbeda dari berbagai kelompok yang ada. Meskipun demikian, sejauh ancaman hegemoni tadi menyangkut kedirian Islam sebagai agama atau umat Islam sebagai masyarakat, maka respon kalangan Islam akan sama, karena mereka juga terikat oleh ajaran bahwa "sebagai sesama umat Islam, mereka adalah bersaudara".
4. Variabel Persepsi. Persepsi adalah penilaian yang dalam hal ini terhadap kelompok agama lain, baik mengenai gambaran umumnya, masyarakatnya ataupun apa yang dilakukan oleh masyarakat agama lain bersangkutan. Konflik-konflik yang muncul antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lainnya bisa berasal dari adanya

persepsi yang keliru atau pandangan jelek terhadap agama lain dan pemeluknya. Persepsi ini muncul setelah mereka melihat dan memberikan penilaian terhadap kelompok agama lain tersebut yang dianggapnya merugikan agama atau kelompok mereka. Dengan demikian pemahaman terhadap variabel ini menjadi penting mengingat hal ini akan memberikan gambaran kenapa hubungan sosial antarpemeluk agama memanas dan kenapa suatu konflik terjadi.

Sementara itu, terdapat empat faktor konflik sosial antar umat beragama di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Adanya klaim kebenaran. Pluralitas manusia menyebabkan kebenaran diinterpretasi secara berbeda dan dipahami secara absolut. Pemahaman seperti itu akan berpotensi konflik manakala dijadikan landas gerak dalam dakwah. Absolutisme, eksklusivisme, fanatisme, ekstremisme dan agresivisme adalah penyakit-penyakit yang biasanya menghinggapi aktivis gerakan keagamaan. Absolutisme adalah kesombongan intelektual, eksklusivisme adalah kesombongan sosial, fanatisme adalah kesombongan emosional, ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam bersikap dan agresivisme adalah berlebih-lebihan dalam melakukan tindakan fisik.
- 2) wilayah agama dan suku semakin kabur. Kasus ini bisa dilihat pada mantan Menteri Masa Habibi, AM. Saefuddin, ketika “menuduh” Megawati pindah agama, hanya dengan melihat kehadiran Mega dalam suatu tradisi keagamaan suku tertentu.
- 3) Doktrin jihad yang dipahami secara sempit.
- 4) Kurangnya sikap toleransi dalam beragama.

- 5) Minimnya pemahaman terhadap ideologi pluralisme (Aisyah, 2014).

Selain itu, faktor lain yang dapat menimbulkan konflik antar umat sikap intoleran (Adawiyah et al., 2021). Sikap ini sangat berbahaya bila muncul ditengah-tengah masyarakat karena tidak mau menerima perbedaan yang muncul dari kelompok atau etnis yang berbeda dalam syarakat. Sikap intoleran akan merusak toleransi, dan kerukunan hidup antar masyarakat yang berbeda agama.

E. Peran FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, Muhdina (2015) dan Sulidewi (2019) menjelaskan, partisipasi masyarakat sangat membantu FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama. Firdaus (2014), FKUB sudah terbentuk di semua provinsi/34 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan ketetapan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pasal 9 menetapkan, FKUB provinsi mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan

- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan FKUB kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota.
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berasal dari tokoh-tokoh agama yang berada di daerah, baik pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah FKUB provinsi 21 orang. Sementara anggota FKUB pada kabupaten/kota berjumlah 17 orang. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. Sirait (2017) menegaskan, FKUB agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan menebarkan nilai-nilai toleransi di masyarakat untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

F. Hambatan dalam Mewujudkan Kerukunan

Kerukuna antar umat beragama di Indonesia secara keseluruhan dapat disebutkan sudah terbangun dengan baik. Meskipun demikian, kemungkinan dan peluang terjadi ketidakharmonisan dan konflik antar umat beragama juga berpeluang. Hal ini karena dilatarbelang oleh kondisi kemajemukan budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. kemajemukan atau keragaman tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadi ketidakharmonisan, ketidakrukunan, dan bahkan bisa berpeluang terjadi konflik jika tidak dikelola dengan baik hubungan antar umat beragama.

Kerukunan umat beragama di Indonesia masih diwarnai kelabu ditengah semakin tingginya kesadaran toleransi masyarakat. Faktor kesenjangan ekonomi dan kepentingan di luar agamas seperti politik, rentan dibelokkan menjadi konflik agama. kemudian muncul anggapan menyalahkan pihak *the others* atau *minhum* dan merasa benar sendiri atau hanya kelompoknya yang benar (Rosyid, 2014).

Melihat perkembangan hubungan antar umat beragama di tanah air, dapat dikatakan sampai akhir abad 20 M, umat beragama di Indonesia masih menyimpan potensi ketegangan-ketegangan, intoleransi dan bahkan bermusuhan. Artinya, sampai sekarang antar umat beragama di Indonesia menyimpan potensi ketegangan-ketegangan, baik yang disebabkan oleh agama-agama itu sendiri maupun yang terjadi karena faktor di luar agama, seperti faktor ekonomi, faktor politik dan sebagainya (Arifinsyah, 2019). Misalnya, pada saat musiman pemilihan presiden dan kepada daerah, isu agama menjadi salah satu aspek yang terbawa dalam politik.

Keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama akan memudar jika hubungan baik tidak bisa dilakukan. Untuk itu, setiap umat beragama di Indonesia idealnya dapat menciptakan hubungan interaksi yang baik dan mengedepankan sikap toleransi dalam berinteraksi baik antar umat beragama maupun sesama umat beragama. Selanjutnya menjauhi dan mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama.

Pembinaan terhadap umat beragama sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadi ketidakharmonisan dan konflik pada masyarakat yang berbeda agama. umumnya ada dua faktor yang menjadi masalah sentral dan strategis dalam pembinaan keagamaan: Faktor internal dan eksternal (Khotimah, 2011). Secara internal, dapat kita lihat beberapa kenyataan yang selalu memunculkan masalah-masalah itu, antara lain berikut:

- (1) Doktrin dan pemahaman keagamaan yang melahirkan suatu ideologi, sehingga pemahaman keagamaan menjadi parsial. Muncul sikap dan cara berpikir *jabari* maupun *qodari* (di lingkungan umat Islam);
- (2) Kemiskinan dan etos kerja; faktor ini pun mempengaruhi dinamika hubungan beragama. Dalam hal ini, paling tidak, keduanya diperlukan untuk mengembangkan manajemen kelembagaan umat.
- (3) Dinamika politik umat Islam, dengan indikasi adanya kesadaran berpolitik, terutama saat jatuhnya Orde Baru dan muncul reformasi (Khotimah, 2011).

Sementara faktor-faktor eksternal, pada umumnya berawal dari saling mencurigai, pengaruh dinamika politik yang sedang berkembang, dan ketidaktahuan tentang agamanya maupun agama orang lain (Khotimah, 2011). Oleh karena itu, peran pemerintah dan tokoh masyarakat sangat penting dalam

mengendalikan masing-masing umat sehingga kerukun dapat terwujud.

Pengelolaan kerukunan antar umat beragama bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif pada masyarakat sehingga tidak terjadi konflik. Perlu dipahami bahwa terjadinya konflik di Indonesia sering dipicu oleh persoalan sederhana, seperti pertikaian sekelompok pemuda, kekalahan persahabatan dalam olah raga, dsb. Hal itu jika tidak diantisipasi akan menyulut konflik. Menurut Ichsan Malik, ada lima sumber konflik di Indonesia: (a) Konflik struktural yakni adanya ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, kebijakan yang tidak adil, kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan; (b) konflik kepentingan yakni pemuasan kebutuhan dan cara memenuhinya dari satu kelompok yang mengorbankan kelompok lain (persaingan tidak sehat); (c) konflik nilai karena perbedaan adat, ideologi, dan implementasi nilai agama sehingga nilai yang tidak sesuai berbenturan. Konflik terjadi karena pemaksaan nilai pada pihak lain; (d) konflik hubungan sosial psikologis yang disebabkan oleh stereotip, prasangka, dan stigmatisasi; (e) konflik data yang diakibatkan kurangnya data dan informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, dan perbedaan interpretasi suatu masalah yang menyebabkan distorsi informasi. Sumber konflik juga akibat warisan kasus yang belum tuntas. Hal ini posisinya bagaikan api dalam sekam jika tidak dituntaskan, sebagaimana mencuatnya kasus Ahmadiyah di berbagai daerah (Rosyid, 2015). Oleh karena itu, sekecil apapun sumber yang dapat menyebabkan konflik dan menghancurkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia harus segera diakhiri.

Adapun penyebab konflik secara umum terjadi sebagai berikut.

- a. Konflik yang bersumber dari nilai, yakni perbedaan rasa percaya, keyakinan, dan ideologi.
- b. Konflik yang bersumber karena kurang komunikasi.
- c. Konflik yang bersumber dari pengambilan keputusan yang tidak adil.
- d. Konflik yang bersumber karena ketidakcocokan peran dalam organisasi.
- e. Konflik yang bersumber dari perbedaan keuntungan.
- f. Konflik yang bersumber dari perubahan keseimbangan, baik karena alam atau mutasi/rotasi dan promosi dalam berorganisasi.
- g. Konflik yang belum terpecahkan, sehingga seperti api dalam sekam, yang setiap waktu dapat membara (Alfandi, 2013).

Selanjutnya berikut diuraian hambatan yang dihadapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama meliputi tiga faktor sebagai berikut.

1. Faktor internal yang berasal dari umat sesama agama

Hubungan kurang baik sesama umat agama dapat memicu terhadap munculnya sikap yang kurang harmonis dan hidup tidak rukun dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat secara bersama. Hal tersebut terjadi karena sikap toleransi dan komunikasi yang baik dengan antar sesama umat beragama tidak diwujudkan. Selanjutnya, berikut diuraikan beberapa faktor internal yang berasal dari umat sesama agama;

- (a) Komunikasi kurang baik dengan umat sesama beragama.

- (b) Hubungan kurang harmonis pada umat sesama beragama.
- (c) Prasangka negatif terhadap umat sesama agama. Prasangka yang ditujukan pada pemeluk agama tertentu banyak terjadi di berbagai Negara. Prasangka agama ini sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Sedangkan target prasangka agama juga tidak hanya kepada pemeluk agama lain saja, tetapi juga kepada sesama agama yang memiliki pemahaman atau organisasi keagamaan yang berbeda. Sebagai contoh misalnya prasangka agama yang terjadi di kalangan kelompok Muslim, antara lain antara Muslim tradisional dan modern, antara Muslim moderat dan Muslim liberal, antara Muslim kultural dan Muslim puritan (Alfandi, 2013).
- (d) Doktrin agama dan fanatisme agama yang berlebihan. Akar terbentuknya konflik antaragama tersebut dapat dipetakan menjadi dua faktor. Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor internal merupakan faktor pemicu yang berasal dari dalam agama itu sendiri, seperti perbedaan dalam memahami doktrin agama dan fanatisme agama yang berlebihan. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar agama itu sendiri adalah berupa faktor politik, ekonomi dan sosial (Mayasaroh, 2020).

Membangun toleransi antar sesama umat beragama merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi sikap intoleran. Komunikasi yang baik untuk menghilangkan rasa saling mencurigai dapat juga digunakan untuk mengatasi sikap intoleran. Selanjutnya, kegiatan gotong

royong pada masing-masing daerah juga dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi sikap intoleran dan membangun keharmonisan antar sesama umat beragama.

2. Faktor eksternal yang berasal dari umat antar agama

Kesadaran umat beragama dalam menjaga kerukunan masih kurang sehingga memungkinkan terjadi keributan dan konflik antar umat beragama. Kesadaran dalam menjaga kerukunan dengan sesama sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran secara individu dalam membangun hubungan baik dengan orang berbeda agama.

Menumbuhkan kesadaran tersebut juga perlu ditunjang dengan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, tokoh, dan FKUB kepada masyarakat. Di antaranya dapat dilakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama secara berkelanjutan sehingga dapat membentuk pengetahuan baru kepada masyarakat terkait konsep hidup rukun dalam masyarakat yang memiliki perbedaan agama.

Faktor eksternal tersebut dapat dalam bentuk pandangan negati terhadap umat berbeda agama. Pandangan seperti ini tentu harus dihilangkan pada masyarakat Indonesia demi membangun dan mewujudkan kerukunan hidup antar umat yang berbeda agama. Pemahaman tentang kerukunan hidup harus diisi pada pola pikir masyarakat, jika tidak maka sangat sulit untuk mewujudkan kerukunan hidup dan bahkan akan berpeluang teradi konflik.

Secara umum hambatan eksternal yang berasal dari umat antar agama berupa;

- (a) Sikap negatif terhadap agama lain.

- (b) Kurang pengetahuan agama
- (c) Politik
- (d) Ekonomi
- (e) Sikap tidak saling menghargai
- (f) Intoleransi

Banyak faktor eksternal yang dapat merusak kerukunan hidup antar umat beragama, diantaranya karena faktor keragaman cara berpikir yang ingin menang sendiri dan sikap masyarakat yang susah untuk diajak berkomunikasi sehingga sukar untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang terjadi antar umat yang berbeda agama.

Sikap negatif terhadap agama lain salah satu pola berpikir yang salah dalam konteks hidup masyarakat yang berbeda agama. Kecenderungan masing-masing umat dalam memandang agama orang lain yang salah tentu dapat memicu keributan dan konflik antar umat yang berbeda agama. Oleh karena itu, masing-masing penganut agama agar dapat mengedepankan pola berpikir positif terhadap agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Pola berpikir seperti ini berimplikasi positif dalam mewujudkan kerukunan dan keharmonisan pada masyarakat yang berbeda agama.

Selanjutnya selain beberapa faktor tersebut berikut juga disajikan beberapa faktor-faktor penghambat kerukunan umat beragama, yaitu:

- (1) Pendirian rumah ibadah: apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat maka akan tidak menutup kemungkinan menjadi biang dari pertengkaran atau munculnya permasalahan umat beragama.

- (2) Penyiaran agama: apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain, maka dapat memunculkan permasalahan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan antar umat beragama, karena disadari atau tidak kebutuhan akan penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan kemasyarakatan.
- (3) Perkawinan beda agama: perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan berkaitan dengan hukum perkawinan, warisan, dan harta benda, dan yang paling penting adalah keharmonisan yang tidak mampu bertahan lama di masing-masing keluarga.
- (4) Penodaan agama: yaitu melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik perorangan atau kelompok. Meski dalam skala kecil, baru-baru ini penodaan agama banyak terjadi baik dilakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan oleh umat agama lain yang menjadi provokatornya.
- (5) Kegiatan aliran sempalan: adalah suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu. Hal ini terkadang sulit diantisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancu diantara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi didalam agama ataupun antar agama (Riza, 2019).

3. Peran FKUB masih belum efektif

Faktor yang menghambat Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) kurang berperan secara efektif dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia beragam atau banyak faktor. Artinya masing-masing Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) pada kabupaten/kota di Indonesia memiliki faktor berbeda-beda. Namun demikian pada umumnya kendala yang dihadapi Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan dan hubungan baik antar umat beragama di Indonesia sebagai berikut.

- (1) FKUB tidak memiliki anggaran/dana yang permanen dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk mendukung pelaksanaan program-program FKUB. Anggaran adalah salah satu kendala yang cukup menghambat dihadapi oleh FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi karena dalam pelaksanaan program sosialisasi PBM, FKUB harus mencetak buku tanya jawab FKUB sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu, FKUB juga terkendala dalam mengadakan dialog karena keterbatasan dana yang dimiliki (Sirait, Mutiara Octavia Br; Masrukhi, 2014).
- (2) Anggota dan pengurus FKUB memiliki kesibukan masing-masing sehingga rapat rutin sering diundur. Kesibukan atau pekerjaan anggota dan pengurus yang berbeda-beda adalah kendala bagi anggota dan pengurus dalam pelaksanaan rapat rutin, sehingga dari 17 orang yang hadir dalam rapatnya sekitar 7-10 orang saja (Sirait, Mutiara Octavia Br; Masrukhi, 2014).
- (3) Sedangkan faktor penghambat dari luar FKUB antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat, ormas dan tokoh-tokoh tentang keberadaan Peraturan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 tahun 2006. Ketidaktahuan akan peraturan ini menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik di masyarakat terkait pendirian rumah ibadah, sehingga FKUB harus melakukan sosialisasi peraturan bersama menteri tersebut. Selain itu, faktor penghambat lainnya dari luar FKUB adalah masih ada ormas-ormas yang masih bersifat radikal (aliran keras) dan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap keragaman agama (Sirait, Mutiara Octavia Br; Masrukhi, 2014).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintahan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Artinya forum ini dibentuk oleh masyarakat untuk membangun kerukunan hidup antar umat beragama. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sejauh ini masih saja mengalami hambatan sehingga berimplikasi negatif terhadap kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsi FKUB.

Hambatan yang dihadapi FKUB sangat banyak mengingat tugas forum ini sebagai organisasi yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar umat beragama. Salah satu hambatan berupa pemahaman masyarakat terhadap agama yang masih sempit sehingga mereka kurang terbuka terhadap masyarakat yang berbeda agama. Sikap dan cara pandang seperti ini tentu harus dihilangkan dalam konteks masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi FKUB juga berasal dari anggota FKUB. Faktor ini disebabkan karena masing-masing anggota FKUB memiliki kesibukan tersendiri sehingga terkadang dapat menghambat terhadap pengurusan masalah yang terjadi antar umat beragama.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya eksperimental) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel bersumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2016).

Penggunaan metode kualitatif, bertujuan untuk menemukan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah provinsi Aceh tepatnya pada tiga kabupaten/kota; Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Pengambilan lokasi penelitian tersebut dikarenakan dari hasil penelitian awal masih ditemukan permasalahan terkait dengan kerukunan umat beragama. Fenomena tersebut sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah sehingga lebih akurat dalam memperoleh data.

C. Subjek penelitian

Subjek adalah sejumlah individu yang diambil dari kelompok populasi atau sebagian dari populasi. Metode kualitatif,

pada umumnya mengambil sampel lebih kecil, dan pengambilannya cenderung memilih yang *purposive* dari pada acak (Muhadjir, 1996). Sampel bertujuan (*purposive*), berupa teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2003).

Mengacu pada penjelasan tersebut, penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive*. Sementara pertimbangannya adalah subjek tersebut dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun yang subjek penelitian adalah 3 orang ketua FKUB/pejabat terkait, 30 tokoh agama, dan 40 orang masyarakat di provinsi Aceh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara rinci ke tiga teknik yang digunakan tersebut dijelaskan berikut ini:

- 1) Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan subyek atau sumber data dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subyek wawancara dalam penelitian ini adalah 3 orang ketua FKUB dan 30 tokoh agama, dan 40 orang masyarakat di provinsi Aceh terkait dengan strategi menciptakan kerukunan, peran FKUB, hubungan antar umat beragama, dan hambatan dalam menjaga kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama.
- 2) Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak

pada obyek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap interaksi antar umat beragama di provinsi Aceh.

- 3) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada lokasi penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, dan gambar yang mengarah pada kegiatan menciptakan kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama di provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data sebagai bukti pendukung yang diambil dari lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema seperti disarankan (Moleong, 2019). Secara operasional teknik analisis data penelitian ini mengacu pada tiga langkah utama dalam analisis data. Hal ini merujuk pada pendapat Ary et al, yaitu:

1. *Organizing*, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah data *reduction* (reduksi data) atau biasa disebut *data coding* adalah suatu proses di mana peneliti mulai melakukan pemilahan data untuk mencari pola.
2. *Summarizing*, pada tahap ini peneliti mulai melihat informasi objektif yang terdapat dalam data yang sudah diklasifikasikan.
3. *Interpreting*, yaitu langkah di mana peneliti sudah harus menarik makna dan pemahaman dari data yang sudah diklasifikasikan tersebut.

Proses analisis data tersebut dilakukan secara berkelanjutan, baik pada saat peneliti masih di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan penelitian. Namun demikian,

peneliti lebih cenderung melakukan analisis data selama aktivitas penelitian dilaksanakan. Aktivitas yang dilakukan dimulai dari proses penyusunan, pengorganisasian atau pengklasifikasian data dalam rangka mencari suatu pola atau tema untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan didapatkan suatu temuan yang berdasarkan pada *grounded* atas data lapangan. Selanjutnya dilakukan pengembangan temuan berdasarkan data lapangan, inilah yang menjadi ciri khas dalam penelitian kualitatif.

BAB VI

HASIL PENELITIAN

A. Strategi Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Provinsi Aceh

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama, untuk itu perlu dibangun toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama dengan tujuan untuk menghindari terjadi selisih paham dan konflik yang dapat memecahkan persatuan, keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat Indonesia (Rusydi & Zolehah, 2018).

Keragaman dalam beragama dan prlularisme masyarakat juga tedapat Aceh yang merupakan provinsi yang mendapatkan status otonomi khusus dari pemerintah Republik Indoesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sehingga dengan pemberlakuan undang-undang tersebut menimbulkan keunikan tersendiri bagi Aceh, khususnya terkait konteks sosial.

Pemberlakukan syariat Islam di provinsi Aceh dan sistem penerapannya yang demokratis membuka ruang sosial bagi masyarkat dalam konteks sosial sehingga tidak membatasi interaksi antara masyarakat muslim dan non muslim di Aceh. Hal ini memperlihatkan tentang kondisi kerukunan umat antar beragama di Aceh dalam konteks pelaksanaan syariat Islam terbangun dengan sangat efektif.

Salah seorang tokoh agama Islam memberikan informasi bahwa kerukunan antar umat beragama di Aceh terjalin dengan baik dalam konteks kegiatan sosial, seperti dalam bidang perdagangan dan bidang sosial lainnya (M. Chailis 2021). Informasi hampir sama juga disampaikan oleh tokoh lain bahwa kerukunan hidup masyarakat di Aceh dapat disebutkan sangat

rukun sebagaimana dapat dilihat kondisi saat ini secara umum tidak terjadi hal-hal dalam bentuk diskriminasi terhadap masyarakat yang berbeda agama (Jailani 2021).

Kerukunan umat antar agama di kota Banda Aceh dapat terlihat aktivitas masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial yang dilakukan pada tingkat desa diwilayah kota Banda Aceh semua masyarakat dari berbagai agama ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan hubungan interaksi antar umat beragama tersambung dengan baik, khususnya dalam perdagangan. Hal ini sebagaimana hasil observasi yang dilakukan di kota Banda Aceh tahun 2021 bahwa dalam konteks perdagangan dan jual beli terlihat tidak ada pembatasan dan banyak masyarakat Islam di Banda Aceh yang terlibat dalam jual beli dengan masyarakat non Islam, seperti terlihat pada salah satu emas miliki keturunan cina yang terlihat tidak pernah sepi dari pembeli yang umumnya berasal dari masyarakat Islam.

Hasil observasi tersebut menunjukkan masyarakat kota Banda Aceh yang berasal dari berbagai agama hidup dalam kerukunan yang dibangun melalui berbagai kegiatan dan interaksi sosial. Kondisi ini menjadi salah satu indikator terhadap kerukunan hidup di kalangan masyarakat kota Banda Aceh.

Informasi hampir sama juga disampaikan oleh tokoh agama kristen di Banda Aceh bahwa masyarakat Aceh hidup berdampingan mereka saling berinteraksi dalam aspek terkaing sosial. Kondisi ini dapat dilihat pada masyarakat kota Banda Aceh mereka hidup berdampingan dengan rukun (Eliudin Gea 2021). Penjelasan hampir sama juga disampaikan oleh tokoh agama selanjutnya bahwa masyarakat Aceh dapat disebutkan menganut agama yang beragam diantaranya; Islam, kristen katolik, kristen katolik protestan, hindu, dan buhda, dimana masing-masing

masyarakat hidup dengan menjalankan ibadah berdasarkan kenyakinannya masing-masing secara damai sehingga kondisi sangat bagus untuk mendukung kerukunan hidup antar umat beragama (Willy Putra Nanda 2021).

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banda Aceh juga memberikan informasi bahwa masyarakat Banda Aceh memiliki keragaman dalam beragama, diantaranya Islam, Kristen, Hindu, dan agama lain. Masyarakat Banda Aceh selama sangat kooperatif dalam membangun kerukunan hidup antar umat beragama. Masyarakat saling terlibat dalam kegiatan sosial pada wilayah kota Banda Aceh (Abdul Syukur, 2021). Ia menambahkan bahkan di Banda Aceh terdapat dua gampong sadar kerukunan yaitu gampong Mulia dan gampong Penayong. Gampong tersebut kehidupan masyarakatnya sangat rukun dan tidak pernah terjadi konflik.

Keharmonisan hidup umat beragama di kota Banda Aceh juga benarkan oleh Kabag Kesbangpol Banda Aceh, kondisi umat beragama di kota Banda Aceh sangat harmonis dan toleransi antar umat beragama sangat tinggi, masyarakat saling memahami dan menghargai untuk menciptakan masyarakat yang rukun, harmonis, dan saling menghargai (Bachtiar 2021).

Informasi kerukunan umat beragama juga diperoleh dari tokoh agama di Aceh Singkil bahwa kondisi kerukunan umat beragama pada masyarakat Aceh Singkil untuk saat ini dapat disebutkan terbangun dengan baik. Hal ini karena kemungkinan pemahaman masyarakat terhadap kerukunan hidup semakin meningkat sejalan dengan sosialisasi yang dilakukan selama ini, masyarakat antar umat beragama hidup dengan harmonis dan toleransi (Cut Nyak Kaoy 2021). Hal ini hampir sama disampaikan oleh tokoh berikutnya bahwa kondisi kerukunan umat antar

agama pada daerah ini untuk sekarang berjalan dengan kondusif (Hendra Sudirman 2021). Hal ini juga dibebakan oleh wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Singkil, kondisi masyarakat antara agama di Singkil harmonis dan rukun (Ramlan 2021).

Keadaan tersebut dibenarkan diikankan oleh tokoh agama non Islam pada wilayah Singkil bahwa kerukunan umat beragama pada masyarakat Singkil untuk saat ini dapat berjalan dengan kondusif, meskipun dulu pernah terjadi kesalahpahaman. Kondisi tersebut sejalan sosialisasi kerukunan yang dilakukan untuk membangun kerukunan umat beragama di daerah ini (Tigor Dalam 2021).

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Singkil membenarkan bahwa hubungan umat antar agama pada kabupaten Aceh Singkil selama ini harmonis dan hidup dalam kerukunan. Selama ini tidak ada kekerasan terhadap umat antar agama dan masyarakat hidup dengan rukun serta saling berinteraksi dalam kegiatan sosial (Ramlan 2021).

Informasi tersebut mengindikasikan kerukunan umat beragama pada masyarakat Aceh Singkil untuk saat ini terbangun dengan baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial pada wilayah ini. Kesadaran masyarakat terhadap kerukunan umat beragama semakin meningkat sejalan dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing tokoh agama.

Selanjutnya untuk melihat kondisi kerukunan umat antar agama pada wilayah berbatasan Aceh dan Medan, peneliti melakukan pendalaman informasi dengan melakukan wawancara dengan tokoh agama di kabupaten Aceh Tenggara. Salah seorang tokoh agama yang merupakan anggota MPU kabupaten Aceh

Tenggara menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat dalam membina kerukunan dapat disebutkan semakin tinggi dan hal ini menunjukkan cara berpikir masyarakat sudah berubah dan maju terhadap mewujudkan kehidupan yang rukun dalam masyarakat (Sahipul Anwar, 2021). Informasi hampir sama disampaikan oleh tokoh berikut bahwa kerukunan umat antar agama pada daerah ini tergolong baik, sejauh ini tidak muncul sikap masyarakat yang dapat merusak kerukunan (Anwar Efendi 2021).

Informasi tersebut diperkuat dengan penjelasan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Tenggara bahwa masyarakat semakin paham terhadap kerukunan hidup sehingga keinginan hidup berdampingan dengan damai dapat terealisasi. Kondisi kerukunan hidup masyarakat antar umat beragama pada kabupaten Aceh Tenggara dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial (Baharuddin Pinim 2021). Hal tersebut juga disampaikan oleh sekretaris FKUB Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa kondisi interaksi antar umat beragama terjalin dengan harmonis dan rukun (Dedi Asfianto 2021).

Keadaan tersebut dibenarkan masyarakat Aceh bahwa kerukunan umat beragama di Aceh terbina dengan baik dan masyarakat hidup rukun saling berinteraksi dalam berbagai kegiatan sosial. Hal sebagaimana di kota Banda Aceh masyarakat muslim dan non muslim melakukan kegiatan bersama dalam banyak hal. Interaksi masyarakat dalam bidang sosial terjalin dengan normal tidak ada masalah dalam bidang sosial pada umat antar agama di Banda Aceh (Masrizal, 2021). Penjelasan hampir sama juga disampaikan masyarakat selanjutnya bahwa kondisi kerukunan umat antar agama di Aceh terbina dengan baik,

khususnya dalam kegiatan sosial, mereka saling bantu membantu dan kerja sama dalam bidang sosial (Usman, 2021).

Kerukunan umat antar beragama juga terjalin dengan baik dalam bidang sosial di Kabupaten Aceh Singkil bahwa sekarang kondisi kehidupan umat antar beragama di kabupaten ini dalam keadaan damai, masyarakat sangat inten bekerja sama dalam kegiatan sosial dan diharapkan masyarakat terbuka untuk saling percaya dan saling bekerja sama untuk membangun keakraban sehingga kerukunan hidup dapat terbina dengan baik (Hendir 2021).

Informasi tersebut dibenarkan oleh masyarakat selanjutnya bahwa meskipun beberapa tahun lalu sekitar tahun 2015 pernah terjadi perselisihan antar umat beragama di kabupaten Aceh Singkil yang menyebabkan kerukunan sempat kurang harmonis. Namun berbeda dengan sekarang kondisi kehidupan umat antar agama berlangsung dengan rukun dan kondisi ini sebagaimana dapat dilihat di masyarakat, mereka saling berja sama dalam bekerja misalnya dibidang pertanian kebun (Mulyaladi 2021).

Keragaman beragama dan berjalan dengan rukun pada masyarakat Aceh Tenggara. Hal ini sebagaimana informasi yang dihimpun dari masyarakat bahwa keadaan kerukunan umat antar umat beragama pada daerah ini dapat disebutkan berjalan dengan rukun sebagaimana dalam keseharian masyarakat beda agama bekerja sama dalam berja dan kegiatan sosial seperti menghadiri undangan pesta (Herman, 2021).

Masyarakat berikutnya juga memberikan informasi hampir sama bahwa kerukunan masyarakat di Aceh Tenggara terbina dengan baik dan berjalan dengan harmoni, mereka memiliki sikap saling menghormati dalam membangun kehidupan yang lebih baik dan untuk membangun kerukunan dalam masyarakat.

Kerukuan yang terbangun selama ini dapat dilihat dari aspek kegiatan gotong royong di desa-desa (Yusri, 2021).

Informasi hampir sama juga diperoleh dari masyarakat selanjutnya bahwa Aceh Tenggara merupakan salah satu wilayah yang terletak pada perbatasan Sumatera Utara atau Medan yang kondisi keagamaan masyarakatnya bercampur berupa; Islam dan kristen serta beberapa agama lain. Hal ini mengindiasikan bahwa masyarakat yang berdomisli pada Aceh Tenggara memiliki keragaman dalam beragama dan sejauh ini masyarakat hidup rukun serta saling berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat (Rizki 2021).

Salah seorang masyarakat juga mengungkapkan terkait kondisi kerukunan antar umat beragama di Aceh Tenggara, pada dasarnya masyarakat sangat senang jika mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial yang dilakukan pada tingkat desa, seperti gotong royong. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat berkomunikasi dan berinteraksi sehingga dapat membangun sikap terbuka antar sesama yang dapat membangun kerukunan pada masyarakat (Fauzul 2021).

Berdasarkan berbagai informasi tersebut yang diperoleh dari berbagai kalangan dan observasi terkait kerukunan hidup antar umat beragama di provinsi Aceh terbangun dengan baik dengan indikator bahwa masyarakat Aceh; (1) Saling menghagai dalam hubungan sosial di masyarakat Aceh, dan (2) Masyarakat antar agama di kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian ini terlihat akur dan rukun dalam menjalani aktivitas sosial.

Kerukunan antar umat beragama tentu menjadi harapan bagi semua masyarakat Aceh dan hidup berdampingan dengan umat yang berbeda agama sebagaimana yang hidup rukun yang terbina selama ini. Masyarakat Aceh dari berbagai penganut

agama terlihat harmonis dan rukun yang menjadi salah satu indikator dari kerukunan hidup antar umat beragama di Aceh.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh populasi umat beragama pada tiga kabupaten/kota (Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Tenggara) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1 Populasi jumlah Penganut Agama pada 3 Kabupaten/Kota

No	Agama	Kabupaten/Kota		
		Kota Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Kab. Aceh Tenggara
1	Islam	273.557	112.331	66.425
2	Kristen	1.511	13.963	30.870
3	Katolik	721	1155	2.531
4	Hindu	30	6	0
5	Budha	2.100	2	0
6	Konghuchu	0	0	0
7	Kepercayaan	0	254	0
Jumlah		277.919	127.711	99.826

Sumber FKUB Kota Banda Aceh, Kab.Aceh Singkil, dan Kab. Aceh Tenggara 2021.

Kondisi kehidupan anatar umat beragama pada tiga kabupaten/kota (Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Tenggara) di provinsi Aceh berlangsung dengan damai, aman, nyaman, harmonis, toleransi, dan rukun. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada tiga kabupaten/kota tersebut.

Upaya memperjelas terkait bagaimana kerukunan hidup antar umat beragama di Aceh dapat terbangun dengan baik, maka dapat dilihat pada uraian hasil penelitian berikut.

1. Toleransi antar umat beragama

Toleransi kunci utama dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Toleransi dalam hal ini dapat disebutkan sikap saling menerima dan menghargai antara satu kelompok agama dengan agama lain. Menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat (Anggraeni & Suhartinah, 2018).

Toleransi diartikan juga sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Toleransi antaragama adalah kesediaan seseorang untuk menerima atau bahkan menghargai orang lain yang berbeda agama atau bahkan yang tak disetujuinya sehingga orang tersebut tetap punya hak yang sama sebagai warga negara (Sullivan, Pierson, dan Marcus, 1982: 2) dalam (Sila, 2020).

Kerukunan hidup umat beragama merupakan suatu sarana yang penting dalam menjamin integrasi nasional, sekaligus merupakan kebutuhan dalam rangka menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi proses pencapaian masyarakat Indonesia yang bersatu dan damai. Kerjasama yang rukun dapat terjadi apabila diantara para pemeluk agama merasa saling membutuhkan, saling menghargai perbedaan, saling tolong menolong, saling membantu

dan mampu menyatukan pendapat atau istilah lainnya memiliki sikap toleransi (Anggraeni & Suhartinah, 2018).

Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial. Toleransi dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, tenggang rasa maupun saling menghargai (Vinkasari et al., 2020). Oleh karena itu, toleransi penting dirawat dan dikembangkan dalam masyarakat untuk membangun masyarakat yang saling menghargai dan menerima perbedaan.

Sikap saling menghargai antar umat beragama menjadi aspek penting dalam membangun masyarakat yang toleran. Sikap saling menghargai tersebut dapat dilihat dari penerimaan terhadap kelompok masyarakat atau orang lain yang berbeda agama. Kelompok yang berbeda agama tersebut diberikan kesempatan yang sama dalam masyarakat, termasuk dalam hal menghargai beribadah dan layanan dari pemerintah.

Strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh salah satunya dilakukan melalui pengembangan sikap toleransi antar umat beragama. Hal ini sebagaimana informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh dan masyarakat Aceh. Salah seorang tokoh agama menjelaskan bahwa kerukunan dapat terbangun pada masyarakat dengan mengembangkan perilaku atau sikap toleransi pada masyarakat (M. Chailis 2021).

Tokoh selanjutnya juga memberikan penjelasan hampir sama bahwa sikap toleransi umat antar beragama di Aceh tergolong cukup bagus, sejauh ini masyarakat menunjukkan sikap saling menghargai dalam berbagai aspek di Aceh, baik dalam konteks sosial, ekonomi, dan saling menghargai terhadap ibadah termasing-masing masyarakat (Jailani 2021). Hal ini juga

disampaikan tokoh berikutnya bahwa perilaku masyarakat umat berbeda agama di Aceh termasuk toleransi sebagaimana masyarakat saling menghargai dalam beribadah dan sejauh ini tidak ada gangguan beribadah di Aceh (Robertus Wirjana 2021).

Penjelasan tersebut didukung pula dengan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat Aceh muslim di Aceh memiliki sikap toleransi yang kuat terhadap masyarakat non muslim di Aceh, sebagaimana dapat dilihat dalam hal ibadah masyarakat Islam dan non muslim memiliki hak yang sama serta saling menghargai dan tidak ada gangguan (Zulkifli 2021).

Salah seorang masyarakat juga memberikan komentar terkait toleransi pada masyarakat Aceh bahwa kondisi toleransi antar umat beragama di Aceh berjalan dengan baik. Sikap toleransi tersebut dapat tercermin dari perilaku saling menghargai dan memberikan kesempatan beribadah kepada masing-masing masyarakat sesuai dengan agamanya (Sarbini 2021).

Informasi tersebut dipertegas dengan informasi yang diperoleh dari FKUB Banda Aceh bahwa masyarakat Banda Aceh menunjukkan sikap toleransi yang baik selama ini. masyarakat dapat melaksanakan ibadahnya dengan aman dan damai karena sudah didukung dengan sikap toleransi. Kesadaran masyarakat terhadap sikap saling menghargai dan toleransi dalam menjaga kerukukan di kalangan masyarakat Aceh (Azmi 2021). Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan di kota Banda Aceh bahwa masing-masing masyarakat Islam dan non Islam melaksanakan ibadah menurut keyakinan masing-masing dalam kondisi yang aman (Observasi 2021). Kondisi ini menunjukkan masyarakat Aceh hidup rukun dengan masyarakat yang berbeda agama.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi terkait strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama pada kabupaten Aceh Tenggara. Salah seorang tokoh memberikan informasi kerukunan umat beragama harus dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi pada masyarakat dan sejauh ini masyarakat dapat disebutkan sudah memiliki sikap toleransi dengan indikator saling menghargai dalam berbagai aspek kehidupan (Sahipul Anwar, 2021).

Tokoh agama non Islam juga memberikan argumen bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh dalam menciptakan kerukunan umat beragama berupa toleransi dan masyarakat Aceh Tenggara kooperatif dalam kerukunan dengan mengedepankan sikap toleransi (Bintan Parulian Siagian 2021).

Selanjutnya masyarakat juga memberikan informasi bahwa kerukunan umat beragama pada wilayah Aceh tenggara sejauh ini dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini menunjukkan masyarakat sangat senang hidup rukun. Kerukunan ini tentu harus dirawat terus-menerus dengan toleransi dan masyarakat harus berpegang teguh pada toleransi (Ridwan 2021).

Informasi tambahan terkait strategi menjaga kerukunan umat beragama juga di sampaikan oleh Ketua FKUB Aceh Tenggara bahwa kerukunan hidup masyarakat antar umat beragama harus dipupuk dengan sikap toleran karena hanya dengan toleransi kerukunan hidup dalam masyarakat yang memiliki keragaman dalam beragama dapat tercipta ((Baharuddin Pinim 2021).

Lebih lanjut peneliti menelusuri informasi terkait strategi menjaga kerukunan hidup masyarakat berbeda agama pada kabupaten Aceh Singkil. Salah seorang tokoh menjelaskan upaya menciptakan kerukunan dan menjaga kerukunan umat beragama dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghormati

dan menghargai yang merupakan sikap toleransi yang teraplikasi dalam kehidupan (Cut Nyak Kaoy, 2021).

Informasi hampir serupa disampaikan tokoh agama non Islam (kristen) bahwa kerukunan dalam masyarakat yang berbeda keyakinan seperti di Aceh harus dilandasi dengan sikap toleransi dan sikap ini menjadi modal dalam menjaga kerukunan di masyarakat (Laher Manik 2021). Oleh karena itu, perlu diketahui bersama toleransi merupakan akar dalam menjaga kerukunan umat beragama. Masyarakat Aceh diharapkan dapat menjaga kerukunan ini sehingga dapat melangsungkan kehidupan yang damai.

Peneliti juga memperoleh informasi kerukunan antar umat beragama di Aceh Singkil bahwa masyarakat saat ini menikmati kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. Hubungan baik berlangsung antara masyarakat karena mereka memahi bahwa toleransi penting untuk kelangung interksi dengan rukun (Hendri 2021).

Penjelasan tersebut didukung pula dengan informasi yang diberikan FKUB Aceh Singkil bahwa kerukunan antar umat beragama dikembangkan dengan semangat toleransi berupa saling memahami dan menghagai dalam masyarakat. Selain itu, sikap toleransi ini terus disosialisasikan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap kesadaran bertoleransi dalam menjalani kehidupan dalam wilayah yang berpenduduk multi keyakinan dalam beragama (Ahmad Fauzi, 2021).

Kondisi kerukunan antar umat beragama dengan menerapkan sikap toleransi dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil observasi pada lokasi penelitian bahwa masyarakat terlihat saling menghargai dalam interaksi sosial (observasi 2021).


Kondisi ini menunjukkan kerukunan anatar umat beragama tersambung dengan baik pada masyarakat Aceh Singkil.

Lebih lanjut kerukunan antara umat beragama di Aceh didukung oleh pemerintah Aceh. FKUB memberikan keterangan bahwa pemerintah Aceh pada tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota sangat mendukung terhadap kerukunan hidup antara umat beragama di Aceh. Pemerintah Aceh melibatkan semua unsur hingga ke tingkat daerah untuk mewujudkan kerukunan hidup masyarakat dan umat yang berbeda agama (Abdul Sykur 2021). Pelibatan semua unsur masyarakat, tokoh agama, dan unsur pemerintahan salah satu cara yang dilakukan untuk membangun kerukunan, keharmonisan, dan sikap toleransi pada masyarakat, termasuk antar umat beragama di Banda Aceh (Bachtiar 2021).

Berbagai informasi tersebut memberikan keterangan terkait startegi menciptakan kerukunan antar umat beragama di Aceh dilakukan dengan pengembangan sikap toleransi pada masyarakat Aceh. Pemerintah dan masyarakat Aceh terlibat bersama berdasarkan perannya masing-masing dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama (masyarakat Islam dan non Islam).

Secara umum kerukunan umat beragama di provinsi Aceh dapat dilihat dengan penerapan sikap toleransi dalam masyarakat Aceh, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Kerukunan umat beragama di provinsi Aceh



Berikut diberikan uraian singkat terkait strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan penerapan sikap toleransi di kalangan masyarakat Aceh, sebagaimana terlihat pada tabel tersebut, sebagai berikut;

- a. Saling menghargai. Sikap saling menghargai yang merupakan bagian dari subindikator toleransi terlihat dalam keseharian masyarakat Aceh. Sikap saling menghargai terlihat dalam berbagai kehidupan masyarakat Aceh yang umumnya beragama Islam, akan tetapi muslim di Aceh menghargai terhadap keyakinan masyarakat non Islam seperti; kristen, hindu, budha, dan lain-lain.
- b. Kesempatan berinteraksi. Aspek ini dapat dilihat dalam keseharian masyarakat Aceh, mereka saling mendukung dalam berbagai kesempatan seperti perdagangan, pertanian, dan aspek sosial lainnya. Kesempatan berinteraksi tersebut terjalin dengan baik pada tingkat provinsi hingga ke tingkat daerah kabupaten kota di Aceh.

Toleransi; saling menghargai dan memberikan interaksi yang sama aspek penting dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Aspek ini yang selalu disport oleh pemerintah

Aceh dengan melibatkan lini pemerintahan yang berwenang dalam berbagai bidang; Kemenag, dinas sosial, dinas kependudukan, dan dinas-dinas lain termasuk FKUB di provinsi Aceh dan FKUB yang terdapat pada kabupaten/kota.

Selanjutnya secara konseptual strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap setuju dalam perbedaan. Hal sebagaimana gagasan *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan) adalah jalan yang paling baik untuk ditempuh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, demikian yang diungkapkan Abdul Mukti Ali dalam bukunya Ilmu Perbandingan Agama: Sebuah Pembahasan Tentang Methodos dan Sistima. Lebih lanjut Mukti Ali menuliskan bahwa hal ini sangat mungkin dapat dipraktekkan secara nyata karena meskipun kita telah mempunyai keyakinan yang kokoh tentang benarnya agama yang kita peluk, kita tetap bisa menghargai pengalaman-pengalaman keagamaan lain. Dan diantara agama yang satu dengan agama yang lain, selain terdapat perbedaan juga terdapat persamaan. Dengan pengertian inilah akan timbul saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain (Lukman, 2020). Sikap saling menerima perbedaan juga harus dibiasakan dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat Aceh sehingga kerukunan antar umat beragama semakin erat.

2. Kesetaraan

Masing-masing agama mempunyai pemahaman dan konsepsi sendiri-sendiri mengenai siapa yang mereka sembah. Seperti dikatakan dalam kaidah ushul al-fiqh, *al-ashl fi al-'ibadah al-ittiba'*. Kendati demikian, ajaran yang berkaitan dengan etika dan moral, seperti kasih sayang, toleransi, perdamaian, keadilan, kesetaraan dan persamaan hak, merupakan ajaran yang

diutamakan oleh semua agama. Oleh karena demikian, semua pengikut ajaran agama diharapkan dapat menampilkan sikap toleransi dan memberikan peluang kepada umat beragama untuk melaksanakan praktik ritual agama atau ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya karena mengacu pada konsep kesetaraan.

Kesetaraan dalam penelitian ini berupa memberikan hak yang sama kepada umat beragama dalam melaksanakan praktik ibadah menurut agamanya. Semua agama memiliki ritual ibadah yang sudah diatur dalam ajarannya. Kesetaraan hak untuk beribadah berdasarkan agama masing-masing merupakan salah satu kunci mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

Ketua FKUB provinsi Aceh menjelaskan, kerukunan antar umat beragama di Aceh sangatlah tinggi, meskipun mayoritas penduduk Aceh beragama Islam. Masyarakat non Islam di Aceh memiliki hak beribadah sesuai kenyakinannya dan dapat melaksanakan ibadahnya dengan aman tanpa gangguan (A. Hamid Sarong 2021). Informasi berikutnya juga menerangkan bahwa semua masyarakat di Aceh diberikan hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing (Abdul Sykur 2021).

Praktik ritual berdasarkan keyakinan merupakan hak setiap umat beragama di Aceh dan tidak boleh diganggu oleh agama manapun dan masyarakat Aceh menghari terhadap keyakinan setiap umat beragama (Jailani 2021). Sementara tokoh agama Islam selanjutnya menjelaskan bahwa sebagai orang Aceh yang paham tentang ajaran agama Islam yang menuntuk kepada umat Islam untuk memperlakukan manusia dengan santun dan dengan moral yang baik, termasuk menghargai umat non Islam dalam melaksanakan ibadah (M. Chalis 2021).

Informasi tersebut didukung dengan hasil observasi (2021) bahwa masing-masing masyarakat Aceh baik, umat Islam dan non Islam masing-masing memiliki hak yang sama dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kenyakinannya. Kesetaraan dalam hal ini dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama di Aceh.

Selain kesetaraan dalam bidang praktik ibadah, umat beragama di Aceh juga memiliki hak yang sama dalam layanan pemerintahan. Hal ini sebagaimana penjelasan salah seorang masyarakat beragama kriteren (Eliudin Gea 2021) bahwa kesetaraan dalam pelayanan pemerintah sama terhadap masyarakat Aceh dan tidak ada perbedaan perlakuan, misalnya kita mau berobat ke rumah sakit dan kita diberikan layanan dengan baik. Informasi tersebut juga disampaikan oleh masyarakat Islam bahwa pemerintah Aceh memberikan layanan yang sama bagi semua pemeluk agama di Aceh (Mastur 2021).

Selanjutnya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh juga memberikan informasi terkait kesetaraan atau persamaan perlakuan terhadap umat beragama di Aceh. Pemerintah Aceh tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, semua diberikan layanan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku (A. Hamid Sarong 2021).

Kesetaraan atau kesamaan perlakuan dalam beribadah dan layanan pemerintah merupakan salah satu aspek pendukung dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Aceh. Pemerintah Aceh memberikan kesempatan kepada semua umat beragama dalam beribadah. Semua umat beragama telah memiliki rumah ibadah sehingga mereka dapat melaksanakan ritual ibadah dengan aman dan damai.

Perlakuan yang sama juga dalam bidang layanan pemerintahan, semua penduduk Aceh dari berbagai agama yang diakui dan sah menurut undang-undang, maka pemerintah Aceh dengan terbuka melayani masyarakat. Kesamaan hak dalam hal ini sebagaimana dapat dilihat pada; (1) layanan kesehatan, (2) layanan dibidang pendidikan, (3) layanan dalam bidang kependudukan, dan layanan lain.

3. Kerja sama

Kerja sama merupakan tindakan bahu-membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerja sama. Tindakan ini menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan, seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Pengertian lainnya adalah realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata. Misalnya, dalam tindakan tolong-menolong atau gotong-royong antar kelompok agama. Koentjaraningrat menjelaskan kerja sama dapat terwujud karena adanya interaksi antara satuan-satuan yang aktif (Koentjaraningrat, dkk., 2003:79) dalam (Sila, 2020). Sedangkan Ashutosh Varshney melihat kerja sama dalam bentuk hubungan ikatan inter-komunal-atau jaringan yang mengintegrasikan dua pemeluk agama (Sila, 2020).

Kerja sama salah satu aspek penting dalam mewujudkan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Kerja sama antar umat beragama dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial; pendidikan, pertanian, ekonomi, dan lain-lain. Masyarakat diharapkan dapat memahami secara tepat terhadap pemahaman tentang kerja sama antar umat beragama.

Salah satu kunci dalam mewujudkan dan menjaga kerukunan antar umat beragama berupa kerjasama sama dalam

bidang sosial. Hal ini sebagaimana penjelasan tokoh agama di kabupaten Aceh Singkil bahwa kegiatan sosial memiliki manfaat yang sangat besar dalam merajut kerukunan anatar umat beragama (Cut Nyak Kaoy 2021). Hal ini didukung dengan penjelasan salah seorang warga bahwa daerah ini masyarakatnya multi keyakinan dalam beragama dan tentutun memiliki keragaman pandangan sehingga perlu persamaan persepsi untuk menciptakan masyarakat hidup rukun sesama masyarakat dan antar umat beragama (Hendri 2021).

Kerja sama antar umat beragam dilakukan di desa atau kampung-kampung di Aceh melalui kegiatan sosial dan kegaiatan gotong royong membersihkan desa. Melalui kegaitan gotong royong semua masyarakat saling berbaur dan berinteraksi sehingga keakraban dan keterbukaan masyarakat antar satu dengan lain akan terjalin. Demikian penjelasan salah seorang tokoh agama yang merupakan anggota MPU Kabuoatan Aceh Tenggara (Sahipul Anwar 2021).

Gotong royong melibatkan semua masyarakat desa, baik masyarakat Islam dan non Islam yang menetap di desa. Kegiatan kerja sama seperti gotong royong membersihkan desa akan membuka komunikasi antar masyarakat, termasuk antar umat beragama sehingga mereka saling berinterasi (Ridwan 2021). Dengan demikian kerukunan antar umat beragama tetap terjaga.

Kegiatan kerja sama dalam antar umat beragama dapat membentuk jiwa persatuan dalam masyarakat, meskipun berbeda keyakinan agama, namun dalam bidang sosial mereka memiliki keterikatan, seperti; gotong royong, membantuk ekonomi masyarakat miskin, dan ikut terlibat bersama dalam membina kaum remaja dan pemuda dari pengaruh narkoba (Baharuddin Pinim,2021).

Gotong royong atau kerja sama antar umat beragama akan membentuk sikap bertanggung terhadap pembangunan desa atau daerah masing-masing. Kegiatan seperti ini dapat diperbanyak atau harus sering dilakukan dalam setahun dapat dilaksanakan empat kali sehingga semakin sering dilakukan kegiatan kerja sama maka semakin banyak peluang umat antar agama bertemu dan berinteraksi (Ramlan, 2021). Jadi aspek ini dapat digunakan sebagai pola atau strategi dalam menciptakan kerukunan.

Sementara itu FKUB provinsi Aceh menjelaskan gotong royong bagi masyarakat Aceh sudah menjadi tradisi. Gotong royong atau kerja sama sering dilakukan dalam berbagai kegaitan sosial di Aceh, misalnay; membantu orang yang menimpa musibah dan saling tolong menolong (A. Hamid Sarong, 2021).

Kerja sama antar umat beragama di Aceh juga terjalin dalam berbagai bentuk profesi; pertanian, perkebunan, perdagangan, dan lain-lain. Kerja sama dalam berbagai profesi terjalin dengan baik antar umat beragama di Aceh, baik sebagai profesi perkebunan seperti di kabupaten Aceh Tenggara (Rizki 2021). Kerja sama dalam bidang pertanian juga tejalin dengan akur dengan baik di kalangan masyarakat Aceh Singkil (Sela Fujiati 2021). Kerja sama dalam berbagai profesi lain juga terjalin antar umat beragama di provinsi Aceh (observasi 2021).

Tradisi saling kerja sama dalam kegaitan sosial merupakan upaya bersama dalam melestarikan kerukunan antar umat beragama di Aceh. adapun kerja sama antar umat beragama di provinsi Aceh dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut;

- (1) Keraja sama dalam bentuk gotong royong membersihkan desa.

- (2) Kerja sama dalam bentuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin.
- (3) Kerja sama dalam bentuk saling membantu pada saat musibah atau bencana alam.
- (4) Kerja sama dalam bentuk partisipasi bersama menjaga generasi muda dari narkoba.
- (5) Kerja sama dalam berbagai profesi; pertanian, perkebunan, bisnis, dan lain-lain.

Bentuk kerja sama tersebut dapat membentuk persatuan yang kokoh antar umat beragama, meskipun mereka berbeda dalam keyakinan agama tetapi mereka dapat bersatu dalam bidang kegiatan sosial, seperti saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kerja sama dalam bidang sosial merupakan salah satu faktor pendukung kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh.

Kerja sama dan tolong menolong antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya sudah terbangun sejak lama. Masyarakat Aceh yang beragama Islam secara umum sangat terbuka terhadap masyarakat non Islam di Aceh dan mereka diperlakukan dengan baik serta masyarakat non Islam dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial. Aspek ini mengindikasikan kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama di Aceh sangat mengakar dan kuat.

Kesetaraan antar umat beragama di provinsi Aceh sebagaimana data penelitian menggambarkan sikap saling memahami, menghargai, merawat kebersamaan, dan memberikan kesempatan serta hak yang sama kepada semua umat beragama. Strategi ini sangat efektif dalam mewujudkan kerukunan, keharmonisan, dan toleransi dalam bermasyarakat dan beragama.

4. Saling menghargai

Kerukunan adalah suatu kondisi damai, yang memungkinkan semua elemen masyarakat bersikap saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain (Sumbulah, 2015). Konsep kerukunan ini ditandai dengan ada sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Menghargai terhadap perbedaan dalam keyakinan agama merupakan indikator kerukunan antar umat beragama.

Upaya mengetahui terkait sikap saling menghargai antar umat beragama di provinsi Aceh peneliti menghimpun informasi dari berbagai unsur; masyarakat, tokoh agama, dan FKUB di Aceh. Salah seorang masyarakat menjelaskan kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat hanya dapat dicapai dengan sikap saling menghormati terhadap perbedaan pendapat dan termasuk menghargai terhadap perbedaan agama (Kamaluddin 2021).

Sejalan dengan penjelasan tersebut salah seorang tokoh memberikan argumen bahwa sejauh ini masyarakat kita memiliki sikap saling menghargai yang baik, sebagaimana dapat dilihat dalam forum musyawarah mereka saling berpendapat secara santun (Hendra Sudirman 2021). Inilah contoh sikap saling menghagai dalam berpendapat antar umat beragama di wilayah ini.

Sikap saling menghargai sangat nampak sekali dalam masyarakat Aceh, termasuk antar umat beragama di Aceh. Sikap saling menghargai dan menghormasi dapat dilihat dalam aktivitas keseharian masyarakat Aceh yang teraplikasi dalam bentuk saling sapa menyapa mana kala berjumpa dengan menunjukkan sikap yang ramah (Ahmad Fauzi, 2021). Informasi ini didukung dengan hasil observasi (2021) masyarakat Aceh Singkil memiliki

kesantunan yang bagus sekali, mereka memiliki budaya saling sapa atau tegur menegur pada saat berjumpa.

Saling sapa dan menyapa pada saat berjumpa dijalan dengan orang-orang yang mereka kelas, termasuk antara orang Islam dan non Islam yang berada di kabupaten Aceh Singkil (Cut Nyak Kaoy, 2021). Sikap masyarakat Aceh Singkil yang ramah terhadap antar masyarakat dan antar umat beragama merupakan tampilan sikap saling menghargai dan menghormati yang harus dirawat untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama.

Situasi hampir sama juga peneliti temukan di kabupaten Aceh Tenggara tepat di Kutacane bahwa sikap saling menghargai memang sangat mengakar di kalangan orang Aceh sehingga saling menghargai dan menghormati sudah sangat membudaya di Aceh. Sikap saling menghagai ini sebagaimana terlihat dalam interaksi sosial, misalnya dalam bidang jual beli masyarakat saling berinteraksi dan saling menghargai (Badri 2021).

Sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama dapat dilihat pada acara perta perkawinan, jika masyarakat Islam mengundang masyarakat non Islam mereka menghadiri undangan tersebut dan sebaliknya demikian juga (Anwar Efendi, 2021). Hal tersebut dipertegas juga oleh Kakan Kemenag Kabupaten Aceh Tenggara, keharmonisan dan toleransi anatar umat beragama dapat dilihat sikap saling menghargai antar umat beragama dan berinteraksi dengan baik dan harmonis selama ini (Syaiful 2021). Ini salah satu contoh sikap saling menghargai pada masyarakat Aceh Tenggara.

Berikutnya peneliti juga mendalami informasi dari FKUB Aceh Tenggara bahwa secara keseluruhan umat antar agama pada kabupaten ini memiliki sikap saling menghargai yang cukup baik

dan tidak terdapat peroalan atau perselihan antar umat beragama dan mereka menunjukkan sikap saling menghargai, contohnya pada saat masyarakat non Islam melaksanakan ritual ibadah tidak ada gangguan dan mereka dapat melaksanakannya dengan aman, termasuk masyarakat Islam pada kabupaten ini mereka juga dapat melaksanakan ibadah dalam keadaan aman, nyaman, dan damai (Dedi Asfianto 2021). Demikian, gambaran sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama di kabupaten Aceh Tenggara.

Realisasi sikap saling menghormati antar umat beragama juga sangat kuat di kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana terlihat pada hari jum'at ketika umat Islam melaksanakan ibadah jum'at di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh maka semua pedang menutup toko tempat usahanya dan membuka kembali setelah ibadah shalat jum'at telah selesai (Abdul Sykur, 2021). Oleh karena itu, sikap saling menghargai seperti ini harapannya dapat terus berlangsung untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Banda Aceh.

Upaya pembentukan sikap saling menghargai antar umat beragama di Aceh dapat dilakukan dengan cara masing-masing penganut agama mempelajari dan mendalami ajaran agamanya secara tepat karena dengan cara ini akan merubah cara pandang dan membentuk sikap saling menghormati serta menghargai (A. Hamid Sarong, 2021). Selain itu, sangat dibutuhkan peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membina masyarakat dan secara terus menerus mengajarkan dan mengajak untuk berperilaku serta menampilkan sikap saling menghargai dan menghormati dalam berinteraksi sebagai kunci untuk merawat kerukunan, keharmonisan, dan toleransi yang sudah terajud dengan baik selama ini.

Kerukunan hidup dalam bermasyarakat dan antar umat beragama tentu menjadi harapan bersama. Untuk itu, kuncinya pada dasarnya sangat mudah sekali berupa komitmen bersama menjaga kerukunan dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Berdasarkan berbagai data penelitian yang sudah dikumpulkan, menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati anatar masyarakat dan antar umat agama di Aceh sudah sangat mengakar dan sikap tersebut telah membudaya bagi masyarakat Aceh.

Sikap saling menghargai antar umat beragama di provinsi Aceh dapat dilihat dalam beberapa bentuk, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Sikap saling menghargai antar umat beragama di provinsi Aceh



Selanjutnya berikut diberikan ulasan singkat terhadap lima bentuk sikap saling menghargai antar umat beragama di Aceh:

1. Menghargai dalam perbedaan. Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi terhadap perbedaan, termasuk perbedaan dalam beragama. Umat non Islam di Aceh dapat disebutkan sebagai umat minoritas, namun demikian masyarakat Islam di Aceh sangat menghargai terhadap keyakinan agama masyarakat non Islam.
2. Menghargai dalam berpendapat. Musyawarah dapat disebutkan sebagai usaha bersama dalam mengambil keputusan. Kegiatan musyawarah dilakukan dengan melibatkan semua masyarakat beragama di Aceh dan mereka dapat menukar pendapat dalam kegiatan musyawarah secara terbuka dengan berpegang teguh pada prinsip saling menghargai.
3. Menegur sapa, dalam keseharian masyarakat Aceh sudah menjadi sebuah tradisi atau budaya. Sikap saling tegus sapa berlang antar umat beragama di Aceh biasanya pada saat berjumpa di jalan atau di pasar. Mereka terlihat sangat rukun dan harmonis.
4. Menghadiri undangan pesta perkawina. Bentuk sikap saling menghargai juga terlihat antar umat beragama di Aceh berupa menghadiri undangan pesta, meskipun mereka berbeda keyakinan agama, namun mereka memiliki sikap saling menghargai yang kuat dalam kegiatan sosial.
5. Menghargai terhadap pelaksanaan ibadah. Masyarakat Aceh umumnya beragama Islam dan provinsi Aceh adalah daerah pemberlakuan syariat Islam. Syariat Islam di Aceh tidak membatasi terhadap hak masyarakat non Islam dalam beribadah, bahkan masyarakat Islam di Aceh sangat menghargai terhadap

masyarakat non Islam dalam pelaksanaan ibadahnya. Demikian juga sebaliknya, masyarakat non Islam menghargai terhadap pelaksanaan ibadah masyarakat Islam. Kondisi ini memberi kesan terhadap kehidupan antar umat beragama di Aceh dalam kerukunan, keharmonisan, dan toleransi.

Kunci menjaga kerukunan antar umat beragama berupa sikap saling menghargai sebagaimana yang dipraktikkan masyarakat provinsi Aceh. Data penelitian menunjukkan masyarakat Aceh memiliki sikap saling menghormati yang cukup bagus. Sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama di provinsi Aceh teraplikasi dalam beberapa bentuk sikap sebagaimana terdapat pada gambar di atas. Demikian strategi masyarakat Aceh dalam menjaga kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama.

5. Komunikasi antar umat beragama

Komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat dapat dimaknai sebagai sebuah interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Interaksi komunikasi biasanya terjadi karena adanya kebutuhan sehingga terjadilah interaksi komunikasi antar sesama masyarakat. Komunikasi yang aktif dalam masyarakat dan antar umat beragama merupakan salah satu indikator kerukunan, keharmonisan, dan toleransi di tengah-tengah umat beragama.

Selain komunikasi, terdapat pula beberapa langkah strategis dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama. Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama, diarahkan kepada 4 (empat) strategi yang mendasar yakni:

- (1) Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama.
- (2) Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjurus ke sikap primordial.
- (3) Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian diantara sesama umat beragama.
- (4) Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama (Riza, 2019).

Komunikasi antar umat beragama dalam masyarakat dapat dilakukan dengan memfungsikan lembaga atau wadah yang ada di masyarakat. Di Aceh salah satu wadah komunikasi berupa *tuha peut* (perangkat desa di Aceh) yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah di tingkat desa di Aceh. Lembaga tersebut dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi antar umat beragama di Aceh sehingga dapat tercipta kerukunan dan keharmonisan.

Kondisi komunikasi antar umat beragama di provinsi Aceh terbaguan dengan baik dan masyarakat Aceh memiliki sikap saling memahami dalam berkomunikasi. Interaksi komunikasi berlangsung dalam bentuk dialog antar tokoh agama dalam hal

membicarakan kerukunan antar umat beragama sejauh ini berlangsung dengan efektif (Hendra Sudirman 2021).

Selain antar antar tokoh agama, komunikasi antar umat beragama di kabupaten Aceh Singkil juga berlangsung dengan baik. Komunikasi ini umumnya terjadi dalam berbagai aspek sosial terkait dengan kebutuhan masing-masing masyarakat (Mustafa 2021). Hal ini didukung juga dengan data observasi (2021) masyarakat kabupaten Aceh Singkil terlibat aktif dalam interaksi komunikasi dalam bidang sosial, misalnya komunikasi dalam bidang jual beli di pasar terlihat harmonis antar umat beragama di kabupaten ini.

Hubungan komunikasi yang harmonis juga terbangun antar umat beragama di kabupaten Aceh Tenggara. Salah seorang masyarakat menjelaskan bahwa komunikasi dalam masyarakat sejauh ini berjalan dengan baik antar umat beragama. Sebagai masyarakat biasa kami lebih banyak interaksi komunikasi lebih banyak terjadi pada saat bekerja di kebun atau pada saat bersama di warung kopi (Fauzul 2021). melalui komunikasi interaksi yang harmonis dalam masyarakat antar agama dapat menciptakan kerukunan dan mengembangkan sikap toleransi.

Komunikasi sangat penting dalam membangun kerukunan antar umat beragama, komunikasi dapat terwujud dalam bentuk melalui dialog antar umat beragama dan dialog dengan tokoh agama dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan pada umat beragama di Aceh (Baharuddin Pinim,2021).

Salah seorang tokoh agama juga memberikan argumen terkait strategi membangun komunikasi antar umat beragama dilaksanakan melalui dialog antar tokoh agama. Ia menambahkan bahwa peran FKUB sangat penting dalam membangun

komunikasi antar umat beragama sebagaimana yang dilakukan selama ini (Anwar Efendi, 2021).

Sementara itu Ketua FKUB provinsi Aceh menjelaskan banyak bentuk komunikasi dalam membangun kerukunan yang dapat dilakukan di Aceh. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan selama ini melalui seminar kerukunan umat beragama dan sekaligus sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait kerukunan (A. Hamid Sarong 2021).

Komunikasi sebagai alat penghubung antar umat beragama dalam menciptakan kerukunan dan komunikasi harus dilakukan dengan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh berbagai umat beragama dan bahasa yang digunakan harus bahasa yang baik sehingga tidak muncul kegaduhan (Mastur 2021).

Interaksi komunikasi dapat juga dalam bentuk individu antar umat beragama di Aceh, misalnya setiap individu memiliki tempat usaha bisnis yang berdampinangan secara otomatis setiap hari mereka bertemu dan berkomunikasi. Kondisi seperti ini sangat banyak di kota Banda Aceh, sejauh ini hubungan komunikasi individu antar umat beragama terhubung dengan harmonis dan penuh dengan toleransi di Banda Aceh (M. Chalis 2021).

Data tersebut didukung dengan hasil observasi (2021) di kota Banda Aceh interaksi komunikasi antar umat beragama; antara Islam dan non Islam terjalin dengan harmonis. Hal ini menjadi indikator kerukunan umat beragama di Aceh. Adapun bentuk komunikasi yang berlangsung selama ini, di antaranya sebagai berikut;

- (1) Komunikasi antar individu umat beragama di Aceh.
- (2) Komunikasi antar tokoh agama di Aceh.

- (3) Komunikasi terjadi melalui berbagai bentuk profesi di Aceh, seperti; pertanian, perkebunan, perdagangan, dan kegiatan sosial lain.
- (4) Komunikasi melalui organisasi desa di Aceh, seperti *tuha peut* merupakan perangkat desa di Aceh.
- (5) Komunikasi melalui fasilitasi FKUB di Aceh.

Data penelitian yang dihimpun terkait komunikasi antar umat beragama di provinsi Aceh secara umum terjalin dengan harmonis dan penuh dengan toleransi. Hal mengindikasikan juga kerukunan antar umat beragama di Aceh terbangun dengan baik dan rukun. Aspek ini juga mengindikasikan masyarakat Aceh memiliki pemahaman yang positif dalam membangun kerukunan.

Masyarakat semakin memahami bahwa komunikasi merupakan unsur penting dalam membangun hubungan baik dengan sesama masyarakat, termasuk hubungan baik intra umat beragama dan antar umat beragama karena komunikasi bagian dari strategi mewujudkan kerukunan, keharmonisan, dan toleransi.

Penduduk Aceh saat ini terdapat beberapa pemeluk agama yang diakui dalam undang-undang di Indonesia, di antaranya; Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Komunikasi antar pemeluk agama tersebut secara umum berlangsung dengan harmonis dan sejauh ini tidak terdapat miskomunikasi.

Pemerintah Aceh melalui Kanwil Kemeng provinsi Aceh, FKUB, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat di provinsi Aceh agar terus meningkatkan hubungan baik yang harmonis antar umat beragama guna membangun Aceh secara bersama-sama dengan menjaga kerukunan, keharmonisan, dan toleransi dalam interaksi komunikasi.

B. Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama di Provinsi Aceh

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 adalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pasal 1 menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan menjalankan peran berdasarkan ketetapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006. Oleh karena itu, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di provinsi Aceh dan kabupaten/kota di Aceh mengacu pada ketetapan tersebut. FKUB memiliki peran penting dalam mewujudkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Aceh. FKUB selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga kerukunan di Aceh dan di kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Berikut diuraikan hasil penelitian terkait peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di provinsi Aceh dan kabupaten/kota di Aceh.

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kerukunan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi Aceh telah melakukan banyak kegiatan sebagai upaya untuk menciptakan kerukunan di Aceh. Salah satu peran FKUB provinsi Aceh berupa sosialisasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun

2006 yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, khususnya di provinsi Aceh (A. Hamid Sarong 2021).

FKUB provinsi Aceh aktif melakukan ajakan semua tokoh agama, ormas keagamaan, dan seluruh umat beragama yang berpendudukan di Aceh untuk menjaga kerukunan antar umat beragama yang selama ini terjalin dengan baik. Hubungan baik tersebut harus dirawat dengan sikap kerukunan dan sikap toleransi dari masyarakat Aceh FKUB. Sesuai kewenangan FKUB provinsi Aceh berupaya secara maksimal untuk mencegah segala hal yang dapat mengarah pada perpecahan antar umat beragama dan FKUB juga membantu penyelesaian perselisihan yang terjadi antara umat beragama dan internal umat beragama di Aceh (A. Hamid Sarong 2021).

FKUB Aceh juga sangat mendukung terhadap program Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan moderasi beragama yang secara umum memiliki sasaran untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang toleran dan hidup penuh dengan keharmonisan serta damai dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, semua FKUB, tokoh masyarakat, dan masyarakat Aceh diharapkan dapat menjaga dan kerukunan yang sudah berlangsung dengan baik selama ini.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan FKUB Kota Banda Aceh terkait perannya dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Banda Aceh bahwa salah satu peran FKUB berupa sosialisasi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kerukunan umat beragama (Zulkifli 2021). Informasi ini didukung dengan penjelasan salah seorang tokoh, FKUB kota Banda Aceh berperan secara aktif dalam melakukan sosialisasi kerukunan umat beragama kepada masyarakat Aceh (Jailani 2021). Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan melakukan

pertemuan dengan tokoh agama yang ada di wilayah kota Banda Aceh (M. Chalis 2021).

Kegiatan sosialisasi kerukunan antar umat beragama juga dilakukan terhadap kaum muda seperti siswa karena mereka sebagai generasi penurus sehingga memiliki wawasan yang luas terkait keberagaman dan situasi masyarakat Aceh yang multi agama (Azmi 2021). Sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk menambah pengetahuan siswa dengan kondisi umat beragama di Aceh sehingga mereka dapat menjadi penggerak kerukunan antar umat dan internal umat beragama di Aceh.

Sosialisasi kerukunan antar umat beragama juga dilakukan FKUB kabupaten Aceh Singkil bahwa kegiatan sosialisasi peraturan dan kerukunan hidup antar umat beragama adalah bagian dari program FKUB dan kegiatan ini dilakukan terhadap berbagai kalangan masyarakat pada daerah ini. Kegiatan sosialisasi kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan melibatkan tokoh dan masyarakat dari berbagai level (Ramlan 2021).

Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan tokoh agama dan juga melalui pemberitaan pada media online sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara luas terkait kerukunan antar umat beragama (Mustafa 2021). Kegiatan sosialisasi melalui media online dibernarkan oleh masyarakat bahwa pemerintah melalui FKUB melakukan sosialisasi kerukunan beragama dengan memanfaatkan media online sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi tersebut (Cut Nyak Kaoy 2021).

Informasi hampir sama juga dimapaikan oleh salah seorang FKUB Aceh Tenggara bahwa tugas FKUB kabupaten berupa melakukan sosialisasi kerukunan dan peraturan terkait

kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan bertemu dan duduk bersama tokoh agama kabupaten Aceh Tenggara karena mereka sebagai ujung tombak kerukunan antar umat beragama di lapangan dan mereka lebih banyak berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga perpersamaan persepsi bagi kalangan tokoh agama sehingga kerukunan dan toleransi antar umat beragama dan intra umat beragama dapat terjaga dengan baik (Baharuddin Pinim 2021).

Informasi tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat bahwa FKUB Aceh Tenggara melakukan sosialisasi kerukunan umat beragama pada masyarakat dengan mengundang tokoh masyarakat dan mengadakan pertemuan langsung untuk berdiskusi tentang kerukunan umat beragama (Sudirman 2021). Informasi ini juga benarkan oleh Kakan Kemenag kabupaten Aceh Tenggara kerukunan dan keharmonisan aspek penting yang harus dibangun pada masyarakat, untuk itu sosialisasi dilakukan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik terkait membangun kerukunan dan keharmonisan serta toleransi antar umat beragama (Syaiful 2021).

Berbagai informasi tersebut memberikan keterangan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi Aceh dan FKUB Kabupaten Aceh Singkil dan FKUB kabupaten Aceh Tenggara telah berperan dengan efektif dalam pelaksanaan tugas sosialisasi kerukunan dan toleransi kepada masyarakat.

Startegi sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat hadir dan mendiskusikan kerukunan dan isu-isu terkait dengan keberagamaan pada masyarakat. Adapun tujuan diskusi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah;

- a. Untuk melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama dan intra umat beragama.
- b. Untuk memberikan wawasan tentang strategi menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama.
- c. Untuk mengembangkan wawasan masyarakat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.
- d. Untuk mengembangkan sikap toleransi pada masyarakat dalam menjalani kehidupan dengan umat beragama.
- e. Untuk memperoleh informasi yang ril dimasyarakat tentang kerukunan umat beragama.

FKUB di Aceh juga memanfaatkan media teknologi, berupa media online dalam melakukan sosialisasi kerukunan umat beragama sehingga informasi dapat diketahui oleh masyarakat luas. Era teknologi yang canggih seperti sama sekarang teknologi media online sangat bermanfaat digunakan untuk melakukan sosialisasi kerukunan dan toleransi kepada masyarakat.

Program dan kegiatan kerja FKUB hampir semua dipublikasi pada media online dengan tujuan agar dapat diketahui oleh masyarakat dan sekaligus menjadi bagian dari cara dalam melakukan sosialisasi tentang kerukunan hidup pada masyarakat beragama di Aceh. kegiatan sosialisasi kerukunan umat beragama pada sadarnya sangat sering dilakukan oleh FKUB provinsi Aceh dan FKUB kabupaten/kota di Aceh.

2. Dialog antar umat beragama

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 adalah dialog. FKUB memiliki peran dan melakukan dialog termasuk

memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk membangun suasana hidup rukun dan keharmonisan dalam masyarakat.

Mukti Ali menyatakan bahwa dialog juga bukanlah berdebat adu argumentasi antara berbagai kelompok pemeluk agama, hingga ada yang menang dan ada yang kalah. Akan tetapi dialog antaragama adalah pertemuan hati antarpemeluk berbagai agama. Dialog adalah komunikasi antara orang-orang yang percaya pada tingkat agama. Jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerja sama dalam proyek-proyek yang menyangkut kepentingan bersama (Lukman, 2020).

Adapun bentuk-bentuk dialog antaragama menurut Mukti Ali adalah sebagai berikut:

a. Dialog Kehidupan

Pada bentuk dialog ini, setiap orang dari berbagai macam agama dan keyakinan hidup bersama, dan kerjasama untuk saling memperkaya kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, dengan perantaraan melaksanakan nilai-nilai dari agama masing-masing tanpa diskusi formal. Jenis dialog seperti ini terjadi pada keluarga, sekolah, rumah sakit, kantor dan Negara.

b. Dialog dalam Kegiatan Sosial

Berbagai macam pemeluk agama dapat mengadakan kersama dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan, dalam meningkatkan kehidupan keluarga, membantu rakyat menderita, kemiskinan, kekurangan makan, membantu pengungsi dan terutama meningkatkan keadilan dan perdamaian.

c. Dialog komunikasi Pengalaman Agama

Dialog antaragama juga bisa melalui komunikasi pengalaman agama, do'a dan meditasi. Ingat kepad

Tuhan, tafakkur dan zikir kepada Tuhan, puasa dan bentuk-bentuk latihan lain untuk menguasai diri, ziarah ketempat suci, merenung dan mistik adalah wilayah-wilayah yang bisa dilakukan bersama oleh orang-orang yang mendalam keyakinannya. Sebagai contoh ada pertapa-pertapa Katolik dan pertapa Budha mengadakan dialog intermonastik dimana beberapa minggu lamanya menginap di pertapaan lainnya, untuk dapat memperoleh pengalaman keyakinan dan untuk mempelajari bagaimana kehidupan pendeta-pendeta lain, bagaimana berpuasa, berdo'a dan sebagainya. Tentu yang dapat melakukan dialog seperti ini menurut Mukti Ali hanyalah para pemimpin agama saja. Yaitu ulama Islam, pendeta Protestan, pastor Katolik, pedanda Hindu dan biksu Budha.

d. Dialog Untuk Do'a Bersama

Dialog untuk do'a bersama ini sering dilakukan dalam pertemuan-pertemuan agama internasional, yang dihadiri oleh berbagai kelompok agama yang beraneka ragam. Ada juga do'a bersama yang dilakukan untuk perdamaian, berbagai pemeluk agama datang, berkumpul dan melakukan do'a bersama berdasarkan keyakinan masing-masing. Setiap orang berdo'a dengan caranya sendiri dan tidak mengikuti do'a agama lain. akan tetapi, setiap kelompok juga hadir pada waktu orang-orang dari agama lain melakukan do'a.

e. Dialog diskusi Teologis

Bentuk dialog diskusi teologis ini dilakukan oleh para ahli agama, dimana mereka tukar-menukar informasi tentang keyakinan, kepercayaan dan amalan-amalan agama

mereka, dan berusaha untuk mencari saling pengertian dengan perantaraan diskusi itu (Lukman, 2020).

Pengoptimalisasian peran FKUB sangat penting dalam menciptakan keharmonisan dan toleransi terhadap umat beragama. Untuk itu, salah satu peran FKUB di Aceh berupu melakukan dialog antar umat beragama. FKUB dalam hal ini sekaligus berperan sebagai fasilitator dialog antar umat beragama di Aceh.

Dialog atau komunikasi antar umat beragama dilakukan untuk memberi ruang komunikasi kepada umat beragama agar dapat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi umat beragama di Aceh ((A. Hamid Sarong 2021)). Dialog merupakan salah satu strategi pembinaan terhadap umat beragama dengan memberikan pandangan tetang kerukunan, keharmonisan, dan toleransi untuk umat beragama di Aceh (Abdul Sykur 2021).\

Dialong bermanfaat positif dalam membina keharmonisan dan pengembangan sikap toleransi terhadap umat beragama di Aceh karena meluli dialog akan masing-masing umat beragama akan terbuka terhadap masyarakat yang berlainan keyakinan. Melalui cara program dialog yang di lakukan FKUB Aceh Singkil sangat berguna untuk membuka cara berpikir masyarakat yang positif terhadap masyarakat yang berbeda agama (Ahmad Fauzi 2021).

Informasi hampir sama juga disampaikan oleh anggota FKUB Aceh tenggara bahwa program komunikasi atau dialog dapat menciptakan keharmonisan dan toleransi di kalangan masyarakat. Kegiatan dialog memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan hal yang dialami secara langsung dalam aktivitas sosial dalam masyarakat sehingga antar umat beragama dalam memahami dan saling menerima terhadap

perbedaan tersebut untuk menciptakan kerukunan, keharmonisan, dan masyarakat yang toleransi (Dedi Asfianto 2021).

Dialog dilakukan dengan tokoh agama bertujuan untuk menggali informasi dan menumbuhkan keterbukaan pada masyarakat atau umat beragama sehingga kerukunan hidup terbangun dengan baik. Dengan cara seperti ini masing-masyarakat sebagai umat beragama akan membuka diri dan menerima perbedaan tersebut sebagai salah satu aspek potensial untuk membangun kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat (M. Chalis 2021).

Program dialog antar umat beragama masuk dalam salah satu program prioritas pada FKUB Aceh untuk memberikan peluang kepada masyarakat dan tokoh agama dalam merawat keharmonisan dan kerukunan yang sudah terjalin dengan baik selama ini ((A. Hamid Sarong 2021)). Dialog antar umat beragama memiliki banyak manfaat, salah satunya berupa untuk mencegah terjadi peserlitan antar umat beragama dan intra umat beragama (Ramlan 2021). Dengan demikian, FKUB dan pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan cepat dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, hidup rukun antar umat beragama, dan mengedepankan sikap toleransi.

Mayoritas masyarakat Aceh mengat agama Islam, namun mereka hidup dengan harmonis dan rukun dengan umat non Islam di Aceh. Hidup berdampingan dengan umat yang berbeda agama tentu saja akan berpeluang kemungkinan perbedaan yang dapat membawa pada perselihan sehingga perlu solusi pemecahan terhadap perselihan tersebut agar tidak menjadi lebih besar dan menimbulkan konflik antar umat beragama.

Salah satu upaya yang dilakuakn untuk menghindari perselihan antar umat beragama di Aceh, maka FKUB di Aceh membuat program dialog antar umat beragama untuk memberi informasi tentang kerukunan dan melalui dialog mereka saling mengenal antara satu dengan lain sehingga akan terbangun komunikasi interaksi yang dapat mencegah timbul konflik (Baharuddin Pinim,2021).

Pengoptimalisasian peran FKUB provinsi dan FKUB kabupaten/kota dalam menciptka kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama sangat penting. Hal ini sebagaimana disampaikan salah seorang masyarakat bahwa kerukuan dan keharmonisan yang terbangun selama di ini Aceh Singkil tidak terlepas peran semua masyarakat, khususnya FKUB Aceh Singkil yang sangat kooperatif dalam melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan dialog antar umat beragama (Raire 2021).

Informasi tersebut didukung pula dengan data dokumentasi terkait dialog kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh FKUB Aceh Singkil yang diabdikan pada web Kemenag Aceh Singkil, sebagaimana dapat dilihat pada dokumen foto berikut.

FKUB Aceh Singkil gelar Dialog Kerukunan Umat Beragama

Kankemenag Aceh Singkil · 14-12-2019 14:38



Sumber: <https://aceh.kemenag.go.id/berita/508651/fkub-aceh-singkil-gelar-dialog-kerukunan-umat-beragama> (2021).

Foto tersebut merupakan salah satu dokumen program FKUB Aceh Singkil melaksanakan gelar dialog antar umat beragama. hal ini membuktikan bahwa FKUB di Aceh, khususnya FKUB kabupaten Aceh Singkil telah melaksanakan tugas dan peran secara efektif dalam mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan toleransi di tengah-tengah masyarakat dan antar umat beragama.

Program dialog masuk bagian dari sederan program FKUB provinsi Aceh dan FKUB kabupaten/kota di Aceh. Dialog antra umat beragama mengandung banyak manfaat dalam menciptakan kerukunan, keharmonisan, dan toleransi pada umat beragama di Aceh. Adapun manfaat dialog antar umat beragama sebagai berikut:

- a. Dialog antar umat beragama di Aceh bermanfaat untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, rukun, dan toleransi dalam beraktivitas sosial.
- b. Dialog bermanfaat untuk saling kenal antar umat beragama di Aceh sehingga dapat menciptakan kerukunan hidup dalam masyarakat.
- c. Dialog bermanfaat untuk mencegah terjadi perselihan antar umat beragama di Aceh.
- d. Dialog bermanfaat untuk mencari solusi terhadap perselihan antar umat beragama.
- e. Dialong bermanfaat untuk menumbuhkan sikap saling menghargai antar umat beragama di Aceh.

Secara umum berdasarkan data penelitian yang diperoleh pada lokasi penelitian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Aceh telah berperan seacara efektif dalam melakasanan dialog antar umat beragama dalam rangka

menciptakan keharmonisan, kerukunan, dan masyarakat yang toleransi.

3. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Aceh berperan sebagai wadah dan tempat masyarakat untuk menyalurkan aspirasi yang terkait dengan keagamaan. FKBU Aceh dengan terbuka menerima semua masukan yang datang dari berbagai masyarakat dan umat beragama di Aceh.

Aspirasi dan masukan umat beragama perlu di tampung dan didingar sehingga umat beragama di Aceh merasa diperlakukan dengan demokrasi oleh pemerintah. FKUB sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh memberikan kesempatan kepada semua penganut agama di Aceh memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dengan harapan keharmonisan dan toleransi pada umat beragama dapat tercipta di Aceh.

FKUB provinsi Aceh memberi hak yang sama kepada semua masyarakat dan umat beragama di Aceh dapat menyalurkan pendapat dan aspirasi. Inilah wadah umat beragama untuk menyampaikan pendapat terkait hal-hal keagamaan dan konteks sosial dalam kehidupan umat beragama di Aceh (A. Hamid Sarong 2021).

Informasi hampir sama juga dipreoleh dari FKUB kabupaten Aceh Singkil bahwa informasi yang datang dari masyarakat baik berupa masukan dan kritikan semua kita tampung. Semua masukan baik yang mereka yang datang secara langsung, melalui surat atau melalui diskusi dengan tokoh agama ditampung semua dan itu menjadi informasi yang sangat berharga untuk membangun kerukunan umat beragama (Mustafa 2021). Kegiatan seperti ini juga dilakukan oleh FKUB kabupaten

Aceh Tenggara bahwa masyarakat saat ini dapat memberikan masukan dan menyampaikan aspirasinya ke FKUB terhadap apa saja dalam konteks keagamaan dan sosial (Dedi Asfianto 2021).

Masyarakat dan umat beragama di provinsi Aceh dapat menyampaikan aspirasi terkait dengan keagamaan, kehidupan antar umat beragama dan intra umat bergama kepada FKUB provinsi Aceh dan FKUB yang terdapat pada kabupaten kota di Aceh. Oleh karena itu, FKUB memiliki peran sebagai wadah penampungan aspirasi masyarakat dan umat beragama di Aceh.

Peran FKUB sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat selama ini sudah banyak memberikan kontribusi terhadap kerukunan antar umat beragama di Aceh. Besar sekali peran FKUB dalam membina, mengajar, dan memberikan bimbingan kepada masyarakat dala menciptakan keharmonisan dan toleransi (Mulyaladi 2021). Penjelasan hampir sama juga sampaikan masyarakat lain, peran FKUB dalam memjabatani kerukunan hidup antar umat beragama sebagaimana kondisi yang damai seperti sekarang. Selanjutnya FKUB juga membuka peluang kepada umat beragama di Aceh untuk berekspresi dan menyalurkan aspirasinya kepada FKUB (Ahmad Fauzi 2021).

Berdasarkan data penelitian tersebut yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh mengambil peran sebagai sentral atau wadah aspirasi masyarakat dan umat beragama di Aceh. Dengan demikian, umat beragama di Aceh diharapkan dapat bekerja sama dengan FKUB dan ikut serta dalam membantu FKUB serta pemerintah untuk menciptakan keharmonisan dan toleransi.

Ormas keagamaan dan masyarakat Aceh merupakan mitra FKUB yang diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebaikan, kemaslahatan, dan kerukunan dalam masyarakat. Kerja

sama semua pihak, khususnya masyarakat Aceh dalam menyalurkan aspirasinya melalui FKUB sangat penting untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kerukunan, keharmonisan, dan toleransi.

4. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) selain menampung aspirasi juga menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat. Aspirasi-aspirasi yang masuk dari ormas keagamaan dan masyarakat ditampung dan diteruskan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Aspirasi masyarakat misalnya terkait dengan permintaan pembangunan rumah ibadah dan ditampung serta dipelajari terkait kelayakan, kemudian aspirasi ini diteruskan kepada pemerintah (A. Hamid Sarong, 2021). Informasi hampir sama juga diperoleh dari FKUB selanjutnya bahwa peran FKUB berupa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait persoalan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Ramlan 2021).

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada FKUB dan selanjutnya FKUB merekomendasi kepada pemerintah. Misal permintaan pembangunan rumah ibdah mesjid dan geraja serta berbagai keadaan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan umat antar agama dapat disampaikan kepada FKUB dan FKUB menyalurkan kepada pemerintah (Baharuddin Pinim 2021).

Hal tersebut sejalan dengan data penelitian yang diperoleh dari tokoh agama dan masyarakat. Sejauh ini FKUB sudah melaksanakan perannya secara efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat, FKUB menerima pengaduan masyarakat, dan semua persoalan perselisihan yang terjadi ditengah-tengah

masyarakat antar agama dan intra agama (Hendra Sudirman 2021).

FKUB memiliki peran strategi dalam menciptakan keharmonisan dan toleran antar umat beragama. sejauh ini FKUB telah menjadi penengah bagi masyarakat bila ada pertentangan antar umat beragama dan bahkan juga FKUB berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah (Dedi Asfianto 2021).

Peneliti juga melakukan dengan masyarakat terkait peran FKUB dalam bidang penyaluran aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat. Salah seorang masyarakat menjelaskan bahwa FKUB sudah menjalankan perannya dengan baik sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan umat beragama (Sudirman 2021).

Penjelasan hampir masa juga diberikan oleh masyarakat berikutnya bahwa masyarakat FKUB melaksanakan perannya dengan adil dan demokratis. FKUB telah bertindak dan berperan sebagai wadah untuk menciptakan kerukunan dan toleransi bagi semua masyarakat dan umat antar agama (Rizki 2021).

Masyarakat sangat percaya kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai penyalur aspirasi masyarakat karena berdasarkan fakta saat ini FKUB dapat melaksanakan perannya secara baik sebagai penyambung masyarakat dengan pemerintah (Ridwan 2021).

Berbagai informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai sumber data tersebut maka dapat analisi bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi Aceh dan FKUB pada kabupaten/kota di Aceh telah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 berupa peran FKUB sebagai penyalur aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat.

Lebih lanjut FKUB sebagai lembaga non pemerintahan memiliki kepercayaan masyarakat dan umat antar agama sebagai lembaga yang independen yang dibentuk oleh masyarakat dan melaksanakan program-program keagamaan dalam rangka membangun masyarakat beragama yang toleransi dan saling memahami terhadap perbedaan antar umat beragama di Aceh.

Berikut diuraikan peran FKUB Aceh dalam menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;

- a. FKUB Aceh menampung aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat beragama dan tokoh agama.
- b. FKUB Aceh menyalurkan aspirasi dari ormas keagamaan, masyarakat beragama, dan tokoh agama kepada pemerintah.
- c. FKUB Aceh merekomendasikan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat kepada pemerintah provinsi Aceh atau kepada pemerintah kabupaten dan kota di Aceh.

Peran-peran tersebut yang dilaksanakan oleh FKUB provinsi dan FKUB kabupaten dan kota menunjukkan forum tersebut sangat eksis dan konsisten dalam membangun keharmonisan dan toleransi pada masyarakat Aceh. Konsistensi FKUB Aceh dalam melaksanakan perannya tentu harus didukung oleh semua unsur dan organisasi masyarakat; ormas keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah.

5. Memberi rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadah

Rumah ibadah merupakan fasilitas penting bagi umat beragama untuk pelaksanaan praktik ibdahnya, seperti mesjib sebagai tempat ibadah bagi masyarakat Islam dan gereja bagi umat Kristen. Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, Pasal 1 poin 3

menetapkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

Pendirian rumah ibdah berdasarkan kebutuhan umat beragama dengan polulasi umat beragama semakin bertambah sehingga membutuhkan rumah ibdah yang layak. Pendirian rumah ibadah tidak boleh dilakukan atas kemauan kalangan umat beragama akan tetapi harus berdasarkan kebutuhan yang rasional.

Pendirian rumah ibdah bagi umat beragama juga harus memenuhi administrasi. Hal ini sebagaimana informasi yang diperoleh dari FKUB provinsi Aceh bahwa pendirian rumah ibdah bagi umat beragama mengacu pada kebutuhan yang mendesak, seperti bertambah jumlah penduduk atau umat beragama dan memenuhi persyaratan administrasi. Peran FKUB dalam hal ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah terhadap pendirian rumah ibdah (A. Hamid Sarong 2021).

Data tersebut sejalan dengan informai yang diperoleh dari FKUB berikutnya bahwa pendidiran rumah ibdah harus berdasarkan musyarwah dan kebutuhan yang nyata. Masyarakat atau umat beragama harus memperoleh rekomendari dari FKUB jika ingin mendirikan rumah ibadah dan selanjutnya para anggota FKUB bermusyrawah terkait kelayanan permohonan umat beragama dan akan diberikan rekomendari jika memenuhi persyaratan administrasi (Baharuddin Pinim 2021)

FKUB selanjutnya memberikan informasi bahwa terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi terhadap pendirian rumah ibadah oleh umat beragama. Salah satu syaratnya berupa jumlah penduduk minimal 90 orang pengguna rumah ibdah dan harus disahkan oleh pejabat setempat (Ramlan 2021). Ia menambahkan

tentunya pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan.

Penjelasan hampir sama juga disampaikan FKUB selanjutnya bahwa proses pendirian rumah ibadah harus memperoleh dukungan persetujuan dari masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari dan peran FKUB memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota (Abdul Sykur 2021).

Informasi tersebut dibernakan oleh tokoh agama terkait pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan dan FKUB hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah terhadap kelayan atau belum layak untuk pendirian rumah ibadah (Sahipul Anwar 2021). Hal serupa juga disampaikan oleh tokoh berikutnya bahwa pendirian rumah ibadah harus melalui musyawarah umat beragama dan kebutuhan serta memperoleh rekomendasi dari FKUB (Anwar Efendi 2021).

Pendirian rumah ibadah harus dilakukan dengan cara yang damai dan memperoleh dukungan dari masyarakat, rekomendasi FKUB, dan izin pembangunan sehingga kerukunan dan keharmonisan dapat tercipta dalam kehidupan masyarakat dan umat beragama, baik antar umat beragama maupun intra umat beragama.

Faktor dukungan dari masyarakat sangat penting terhadap pendirian rumah ibadah karena bila belum mendapat dukungan dari masyarakat akan berpotensi konflik antar umat beragama. Hal ini sebagaimana uraikan dalam sebuah artikel bahwa pendirian rumah ibadah terkadang menimbulkan konflik karena tidak memperoleh dukungan masyarakat setempat yang secara mayoritas berbeda agama dengan pemilik dan pengguna rumah

ibadat. Sedangkan pemilik rumah ibadat tetap memaksakan kehendak melakukan pembangunan terhadap rumah ibadatnya. Kasus-kasus seperti ini sering menimbulkan konflik antar masyarakat beda agama, yang berimplikasi terhadap buruknya hubungan kerukunan antar umat beragama (Erman, 2010). Oleh karena itu, dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk pendirian rumah ibadah.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh terkait dengan peran Forum Kerukuan Umat Beragama (FKUB) di Aceh, FKUB Kabupaten Aceh, dan FKUB kabupaten Aceh Tenggara sangat arif dalam menerima permohonan masyarakat untuk pendirian rumah ibadah. FKUB di Aceh melakukan musyawarah dan menyikapinya secara bijak dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

FKUB di Aceh akan memberikan rekomendasi terhadap pendirian rumah ibadah bila semua persyaratan administrasi terpenuhi dan akan dilakukan peninjauan secara langsung ke tempat yang akan lakukan pendirian rumah ibadah termasuk melakukan pertemuan dengan tokoh agama untuk memperoleh informasi lebih lengkap terkait kelayakan atau belum layak untuk pendirian rumah ibadah.

Rekomendasi pendirian rumah ibadah diberikan berdasarkan hasil musyawarah Forum Kerukuan Umat Beragama (FKUB). Rekomendasi tersebut diteruskan kepada pemerintah kabupaten/kota atau kepada pemerintah provinsi Aceh sebagai pengambil kebijakan untuk memberikan izin pendirian rumah ibadah tersebut. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa FKUB dalam hal ini hanya berperan sebagai pemberi rekomendasi yang diteruskan kepada pemerintah.

FKUB provinsi dan FKUB kabupaten/kota di Aceh dalam memberikan rekomendasi tersebut merujuk pada kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, menetapkan:

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilapuluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan

tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

FKUB sangat berhati-hati dalam memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah agar tidak timbul permasalahan sehingga kerukunan serta keharmonisan antar umat beragama di Aceh agar dapat terjaga dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan rukun dan penuh dengan kedamaian.

Secara keseluruhan FKUB di Aceh sudah berperan secara optimal dalam menciptakan kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama di Aceh dengan kebijakannya dalam membantu umat beragama di Aceh, khususnya peran FKUB dalam memberikan rekomendasi terhadap pendirian rumah ibadah.

C. Hambatan dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Provinsi Aceh

Membangun kerukunan antar umat beragama tentu harus didukung dengan berbagai unsur; masyarakat, pemerintah, FKUB, dan organisasi keagamaan. Namun sebaliknya, kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama dan intra umat beragama sulit terwujud. Berikut diuraikan hasil

penelitian hambatan dalam menciptakan kerukuan antar beragama di Aceh.

1. Faktor sosiologis

Secara sosiologis, agama merupakan bagian dari fakta sosial (Raho, 2019). Kondisi sosiologis masyarakat Aceh yang multi, berasal dari berbagai suku dan agama serta budaya yang berbeda tentu saja terdapat hambatan dalam membina kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama. Hal ini karena masing-masing masyarakat memiliki pengalaman dalam beragama yang berbeda sehingga berpengaruh pada praktek sosial di masyarakat.

Keberagaman kondisi sosial masyarakat Aceh baik; Islam, Kristen dan lain-lain menjadi hambatan tersendiri dalam membangun keharmonisan karena terkadang sebagian umat beragama memiliki sikap egois agak sukar diajak untuk berkomunikasi dalam menciptakan keharmonisan dan kerukunan. Meskipun secara lahiriyah sikap tersebut tidak nampak namun rasanya terkesan ada. (Sahipul Anwar 2021).

Penjelasan hampir sama juga disampaikan tokoh agama berikutnya bahwa masing-masing umat beragama di Aceh memiliki pola dan budaya hidup tersendiri yang terkadang sebagian mereka kurang menampilkan sikap saling memahami sehingga menimbulkan perdebatan. Namun demikian, setiap perdebatan tersebut segera diluruskan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama melalui dialog atau musyawarah (Anwar Efendi 2021).

Masyarakat Aceh yang bersal dari berbagai kalangan umat beragama tentu menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat dan persoalan tersebut dipecahkan

secara bersama-sama supaya tidak membesar. Dengan demikian keharmonisan dan toleransi dapat dilestasikan (Ramlan 2021).

Perbedaan keyakinan agama dalam masyarakat menimbulkan budaya hidup yang berbeda-beda terkadang dapat membuat umat antar agama terganggu dan kurang nyaman sehingga dapat menyebabkan ketidakharmonisan yang dapat merusak kerukunan hidup umat antar beragama di Aceh (Baharuddin Pinim 2021). Upaya penyelesaian masalah seperti ini, FKUB selalu mengajak masyarakat beragama untuk saling menghargai agar kerukunan dan keharmonisan dapat berlangsung dengan baik.

Informais berbeda diperoleh dari FKUB provinsi Aceh bahwa kerukunan antar umat beragama di kota dan di provinsi Aceh secara umum berjadang dengan baik, dengan indikator selama tahun 2021 masyarakat antar umat beragama hidup dalam kondisi damai, rukun, dan toleransi. Semenantara hambatan masih terdapat individu umat beragama yang masih terkesan tertutup tidak membuka diri terhadap orang lain (A. Hamid Sarong 2021).

Berdasarkan data penelitian tersebut yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi terkait hambatan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Aceh dilihat dari faktor sosiologis masyarakat Aceh yang memiliki keragaman budaya berasal dari umat beragama di Aceh. Namun demikian secara umum, kondisi kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di provinsi Aceh berjalan dengan baik dan masyarakat Aceh hidup dengan damai antar umat beragama.

Berikut dirincikan beberapa hambatan yang dianalis dari data yang diperoleh di lapangan;

- a. Keragaman keyakinan masyarakat Aceh; Islam, Kritein, dan lain-lain menimbulkan budaya hidup yang

berbeda-bedap bagi penganut agama. Aspek ini menjadi salah satu kendala, namun sejauh ini pemerintah Aceh dengan kebijakannya telah mampu membangun kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama di provinsi Aceh.

- b. Egois dari individu umat beragama masih ditemukan, masih kurang terbuka terhadap orang lain. Namun demikian, secara umum dapat disebutkan tingkat kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama di Aceh sangat tinggi dan bagus.

Upaya untuk mengatasi hambatan faktor sosiologis tersebut tokoh agama dan FKUB di Aceh secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan umat beragama di provinsi Aceh agar mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghargai antar satu dengan lainnya sehingga kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama dan intra umat beragama dapat tergaja dengan baik.

2. Faktor sikap negatif terhadap agama lain

Keharmonisan, toleransi, dan kerukunan sukar diwujudkan bila masih terdapat sikap negatif dari umat beragama terhadap umat yang berbeda agama karena sikap negatif tersebut mendorong pada sikap saling tidak percaya terhadap umat antar agama dan akan berpeluang terhadap perdebatan dan menyelaikan terhadap penganut agama lain.

Persoalan sikap negatif terhadap agama lain masih terdapat di Aceh meskipun tidak dalam bentuk tindakan yang nyata akan tetapi tingkat kekhawatiran umat antar agama terhadap agama lain masih ada. Seharusnya sikap negatif terhadap agama lain atau terhadap umat yang berbeda agama

tidak perlu terjadi karena dapat merusak keharmonisan dan toleransi dalam masyarakat dan umat beragama (M. Chalis 2021).

Kadang kala kerucigaan negatif masyarakat terhadap penganut agama lain yang berlebihan juga masih terjadi sehingga sikap seperti ini juga akan memungkinkan terbuka perselihan dan saling curiga (Ahmad Fauzi 2021). Informasi hampir sama juga disampaikan salah seorang anggota FKUB bahwa kecurigaan berlebihan terhadap agama lain dapat menimbulkan ketidakharmonisan (Dedi Asfianto 2021). Idealnya masing-masing penganut agama di Aceh tidak perlu bersikap negatif terhadap agama lain karena dapat merusak kerukunan, keharmonisan, dan toleransi yang sudah terbina selama ini.

Hal tersebut dibenarkan salah seorang masyarakat bahwa sikap saling curi antar umat beragama di Aceh masih ada meskipun tidak mengarah pada konflik, akan tetapi sikap tersebut bila tidak hilang lama kelamaan dapat membentuk kebencian terhadap penganut agama lain (Nizam 2021).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi sikap negatif terhadap agama lain berupa membuka ruang untuk berdiskusi dan musyawarah antar umat beragama dan tokoh agama karena mereka sebagai figur agama dan diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada masing-masing umat beragama (A. Hamid Sarong 2021). Salah seorang tokoh agama juga memberikan informasi sering memberikan arahan kepada masyarakatnya agar tidak membenci terhadap masyarakat penganut agama lain tujuannya untuk mengaja keharmonisan dan toleransi pada umat antar agama (Cut Nyak Kaoy 2021).

Keharmonisan dan toleransi yang sudah terbina antar umat beragama di provinsi Aceh tentu harus dirawat dengan sikap saling terbuka dan jauhi sikap saling curiga antar umat beragama,

apa lagi menuduh kepada umat agama lain yang tidak pantas karena dapat merusak kerukunan, keharmonisan dan toleransi antar umat beragama.

Umat beragama di Aceh diharapkan menghindari sikap negatif terhadap agama lain akan tetapi sebaliknya agar umat beragama di Aceh dapat bersikap positif terhadap agama lain karena dengan cara ini lebih baik dan lebih makna dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran.

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan sikap negatif terhadap agama lain pada masyarakat berupa;

- (1) Pengoptimasiasaian peran FKUB di Aceh dalam menjaga kerukunan, keharmonisan, dan toleransi.
- (2) Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membimbing masyarakat sehingga dapat menampilkan sikap positif terhadap agama lain.

3. Faktor internal dan eksternal FKUB

Kerukunan, keharmonisan, dan toleransi hidup antar umat beragama sangatlah urgen sifatnya karena dengan hal tersebut kedamaian akan tercapai. Salah satu peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh.

FKUB di Aceh dalam melaksanakan tugas dan peran masih mengalami hambatan dalam menciptakan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di Aceh. Hambatan tersebut berasal dari berasal dari anggota, terkadang ada anggota yang kurang aktif karena mungkin memiliki kesibukan tersendiri dan mereka menetap di daerah-daerah jauh dari kantor FKUB Singkil, nanum jika mereka tidak bisa hadir pada rapat atau kegiatan maka para anggota memberihukan (Baharuddin Pinim 2021). Penjelasan hampir sama juga disampaikan anggota berikutnya bahwa pada

dasarnya setiap anggota FKUB memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam merawat kerukunan dan keharmonisan antar umat beagama, namun terkadang karena masing-masing anggota memiliki tugas lain di luar FKUB sehingga terkesan kurang aktif (Ramlan 2021).

Hambatan berikutnya yang dialami FKUB berupa anggaran oprasional yang masih kurang memadai sehingga tidak banyak kegiatan yang bisa dilaksanan dalam mengoptimalisasikan peran dan tugas FKUB. Kendala dalam bidang anggaran dialami hampir semua FKUB di Aceh (A. Hamid Sarong 2021). Oleh karena itu, penambahan bantuan dari pemerintah terhadap biaya operasional FKUB dapat membantu terhadap pengoptimalisasian peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan, keharmonisan, toleransi umat beragama di Aceh.

Hambatan selanjutnya terkait dengan fasilitas dan perlengkapan kantor juga masih kurang sehingga terkadang terkendalai dalam pelaksanaan tugas FKUB. Idealnya fasilitas kantor harus memadai dan lengkap untuk mendukung tugas FKUB (Mustafa 2021). Kendala hampir sama dialami beberapa FKBU lain di Aceh.

Selain fasilitas kantor yang memadai, FKUB di Aceh juga masih kekurangan Sumber Dayat Manusia (SDM) atau tenaga administrasi dalam bidang teknologi untuk mendukung kelancaran tugas dan peran FKUB. Hal ini dibenarkan anggota FKUB Provinsi Aceh, bahwa anggota administrasi masih minim dan perlu penambahan (A. Hamid Sarong 2021).

Faktor intenal FKUB di Aceh masih memiliki kelemahan sehingga berpengaruh terhadap hambatan dalam menciptakan kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama di

provinsi Aceh, adapun hambatan yang terdapat pada internal FKUB di Aceh berupa;

- (1) Anggota FKUB kurang aktif karena faktor tugas masing-masing
- (2) Anggaran operasional FKUB belum memadai
- (3) Fasilitas sebagian kantor FKUB masih kurang mendukung terhadap tugas dan peran FKUB.
- (4) SDM tenaga administrasi memiliki kemampuan teknologi terbatas.

Selanjutnya terdapat pula faktor eksternal yang berasal dari luar FKUB di Aceh berupa berasal dari masyarakat yang masih kurang terbuka terhadap FKUB. Sikap kurang percaya terhadap FKUB masih ada dari sebagian kalangan masyarakat karena mereka belum memahami secara detil terhadap peran dan tugas FKUB di Aceh (Ahmad Fauzi 2021).

Upaya mengatasi hambatan tersebut FKUB melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peran dan tugas FKUB di Aceh sekaligus melakukan kegiatan sosialiasi kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama di Aceh sehingga tercipta masyarakat yang damai dan modern dalam beragama yang ditunjukkan dengan sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama di Aceh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kehidupan antar umat beragama di provinsi Aceh terjalin dengan rukun, harmonis, dan toleransi. Interaksi sosial antar masyarakat Islam dan non Islam di Aceh berlangsung dengan harmonis dan mengedepankan sikap toleransi. Strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh dilakukan dengan; (1) toleransi yang diwujudkan dalam sikap saling menghargai dan memberi kesempatan interaksi yang sama baik dalam masyarakat dan sistem pemerintahan, (2) kesetaraan atau kesamaan perlakuan terhadap umat beragama dalam beribadah dan layanan pemerintah; bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan layanan lain. (3) kerja sama, (4) saling menghargai, dan (5) membangun komunikasi secara positif.
2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah berperan secara optimal dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh. pengoptimalisasian peran tersebut dilakukan dengan; sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kerukunan, dialog antar umat beragama, menampung aspirasi antar umat beragama, menyampaikan aspirasi antar umat beragama kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Aceh, dan memberi rekomendasi pendirian rumah ibadah.
3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabuapten/kota dan provinsi Aceh masih mengalami hambatan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi

Aceh. Hambatan berupa faktor sosiologis dan faktor sikap negatif terhadap agama lain meskipun tidak terwujud dalam bentuk tindakan. Selain faktor tersebut, terdapat pula hambatan yang berasal dari faktor internal FKUB kabuapten/kota dan provinsi Aceh, berupa anggaran operasional FKUB masih belum memadai, fasilitas kantor, dan sebagian anggota kurang aktif. Sedangkan faktor eksternal masih terdapat sebagian masyarakat kurang percaya terhadap FKUB karena banyak masyarakat yang belum memahami peran dan tugas FKUB.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan dalam merajut kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh, sebagai berikut:

1. Pemerintah Aceh dan FKUB agar meningkatkan atau memperbanyak lagi melakukan kegiatan sosialisasi terkait kerukunan antar umat beragama di Aceh baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, khususnya pada daerah perbatasan provinsi Aceh dengan Sumatera Uatara, seperti kabupaten Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Tenggara.
2. Pemerintah agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk FKUB provinsi Aceh dan FKUB di kabupaten/kota untuk mendukung pengoptimalisasian peran dan tugas FKUB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. Al, Tobing, C. I., & Handayani, O. (2021). Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleran terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 161-183. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.470>
- Aisyah, S. (2014). Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 189-208. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>
- Alfandi, M. (2013). Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 113. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.239>
- Anggraeni, D., & Suhartinah, S. (2018). Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 14(1), 59-77. <https://doi.org/10.21009/jsq.014.1.05>
- Anita Trisiana, Dia Indriyana, D. A. P. J. &. (2019). Pembangunan Masyarakat Sebagai Makhluk Sosial Yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1). <https://doi.org/10.33061/glcz.v5i1.2544>
- Arifin, B. (2016). Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama. *Sekolah Tinggi Agama Islam Attahdzib Ngoro Jombang*, 1(2), 391-420.
- Arifinsyah, A. (2019). Analisis Deskriptif Peta Konflik Umat Beragama Di Sumatera Utara. *Jurnal Ushuluddin*. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/4869>
- Arikunto, S. (2003). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Asri, M. Y. (2015). Komunikasi Dialog Merawat Kerukunan Umat

- Beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 14(2), 133–153.
- Bakar, A. (2015). Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, 7(2), 123–131. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426>
- Erman. (2010). *Peran FKUB Dan Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Pekanbaru*. <https://media.neliti.com/media/publications/40298-ID-peran-fkub-dan-pendirian-rumah-ibadat-di-kota-pekanbaru.pdf>
- Fidiyani, R. (2013). Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 468–482. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/256>
- Hamidah. (2016). Strategi Membangun Kerukunan Umat Beragama. *Wardah*, 17(2), 123–136.
- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(2), 85. <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>
- Hartanta, I. M. R. (2017). Analisis Konflik dan Solusi Pemolisian dalam Konflik Antar Agama di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(April), 55–63. <http://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/98>
- Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2017). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *Umbara*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341>
- Ismail, A. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama.

- Analisa*, 17(2), 175. <https://doi.org/10.18784/analisa.v17i2.36>
- Jufri, A. (2019). Islam dan Pluralitas Agama (Studi Analisis tentang Model Pendekatan dalam Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia). *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 4(2), 428–451. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.959>
- Kampoeng Tjina & Festival Peunayong. (2011). DPMG Kota Banda Aceh. <https://doi.org/http://dpmg.bandaacehkota.go.id/2011/05/05/kampoeng-tjina-festival-peunayong/>
- Khasinah, S. (2013). Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 13(2), 296–317. <https://doi.org/10.22373/jid.v13i2.480>
- Khotimah. (2011). Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ushuluddin*, 17(2), 214–224. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/693>
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1), 31–37.
- Listia, W. N. (2015). Anak Sebagai MakhluK Sosial. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 1(1), 14–23. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jhp/article/view/9278>
- Lukman. (2020). Memaknai Toleransi Dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 3(01), 1–12. <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v3i01.61>
- Makhmudah, S. S. (2016). Upaya Masyarakat dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri. *El-Wasathiyah: Jurnal Studi*

- Agama*, 4(2), 53–78.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/was-hatiya/article/view/2638>
- Mayasaroh, K. (2020). Toleransi Strategi Dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 3(1, January), 77–88.
- Moh. Toriqul Chaer. (2016). Agama Dan Psikologi; Antara Superioritas Dan Inferioritas. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 10(1), 59–73.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*.
<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Muchtar, A., Fakultas, G., Uin, U., Gunung, S., Bandung, D., & Id, A. C. (2013). Teologi Kerukunan Beragama Dalam Islam (Studi Kasus Kerukunan Beragama Di Indonesia). In *Teologi Kerukunan Beragama dalam Islam Analisis: Vol. XIII* (Issue 2).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/691>
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bayu Indra Grafika.
- Muslim, A. (2013). Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(3), 484–494. http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6642/5402
- Naim, N. (2016). Membangun Kerukunan Masyarakat Multikultural. *Harmoni*, 15(1), 203–213.
<http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/218>
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), 197–

210. <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i2.354>
- Nazmudin, N. (2018). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>
- Puji Astuti, H. J. (2017). Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam Bingkai Kultural. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.18326/inject.v2i1.27-51>
- Puspitasari, N. (2020). Model Komunikasi Antar Umat Beragama Di Era Digital Dalam Menciptakan Kerukunan Bangsa (Studi Pada Masyarakat Muslim Mayoritas-Minoritas di daerah Sleman-DIY dan Sintang-KalBar). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 12(2), 291. <https://doi.org/10.14421/pjk.v12i2.1664>
- Raho, B. (2019). *Sosiologi Agama*. Ladalero.
- Riza, M. (2019). Relasi Antar Iman Di Negeri Syari'at Islam (Studi Peran Dan Fungsi Fkub Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Aceh Tengah). *Jurnal As-Salam*, 3(1), 48-60. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v3i1.119>
- Rosyid, M. (2014). Keselarasan Hidup Beda Agama Dan Aliran: Interaksi Nahdliyin, Kristiani, Buddhis, Dan Ahmadi Di Kudus. *Fikrah*, 2(1), 75-94.
- Rosyid, M. (2015). Harmoni Kehidupan Sosial Beda Agama Dan Aliran Di Kudus. *Addin*, 7(1), 41-64. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/569>
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. *Journal for Islamic Studies*, 1(1), 170-181. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>

- Sadari, S. (2020). Reaksi Agama dan Budaya Dalam Dimensi Perencanaan Kepemimpinan di Dunia Pendidikan. *Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1-18. <https://doi.org/10.38153/alm.v4i1.23>
- Salim, D. P. (2017). Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama Di Indonesia. *Potret Pemikiran*, 21(2). <https://doi.org/10.30984/pp.v21i2.741>
- Saputro, & Agus, D. (2013). Harmonisasi Kehidupan Beragama Di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. *SKRIPSI Jurusan Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial UM*.
- Sari, I. P. (2020). Interaksi Sosial antar Umat Beragama di Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(1), 96-106. <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.486>
- Sila, M. A. & F. (2020). *Indeks Kerukunan Umat Beragama*. Litbangdiklat Press.
- Sirait, Mutiara Octavia Br; Masrukhi, S. (2014). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mengembangkan Nilai Toleransi Di Kabupaten Bekasi. *Unnes Civic Education Journal*, 3(2).
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D). *Bandung: Alfabeta*, 334.
- Sumbulah, U. (2015). Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elite Agama di Kota Malang Pluralism and Religious Harmony in Religious Elites Perspectives in Malang City. *Journal of Social Science and Religion*, 22(01), 1-13. <https://core.ac.uk/download/pdf/45415341.pdf>
- Suryan, S. (2017). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>

- Suryana, T. (2011). Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. *Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 9(2), 127-136.
- Vinkasari, E., Cahyani, E. T., Akbar, F. D., & Santoso, A. P. A. (2020). Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan. *Hubsintek*, 1, 67-67.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN FKUB DI ACEH

Nama :

Jabatan :

Hari/tanggal :

Institusi :

A. Strategi Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Provinsi Aceh

1. Secara umum bagaimanakah kondisi kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh?
2. Apakah faktor pendidikan, peran pemerintah, dan kearifan lokal dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama?
3. Apakah ada dilakukan terhadap pembinaan/pelatihan terhadap anggota FKUB?
4. Apakah selama ini aktif dilakukan pembina terhadap para tokoh agama dan masyarakat?
5. Apakah FKUB melakukan sosialisasi peraturan atau kebijakan terkait kerukunan antar umat beragama dan seberapa sering dilakukan kegiatan sosialisasi tersebut?
6. Kegiatan sosialisasi tersebut menggunakan teknologi media atau secara langsung tatap muka dengan masyarakat?
7. Apakah FKUB sudah berfungsi secara optimal dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama?
8. Apakah hubungan interaksi antar umat beragama terjalin secara harmonis?
9. Bagaimanakah hubungan interaksi internal umat beragama terjalin harmonis?
10. Bagaimana cara dilakukan penguatan kesadaran kerukunan antara umat beragama?
11. Menurut bapak/ibu, bagaimana sikap toleransi antar umat beragama selama ini dan bagaimana cara penguatan toleransi antar umat beragama di masyarakat?

12. Apakah tokoh-tokoh agama terlibat aktif dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama?
13. Apa bentuk pendekatan sosial dilakukan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama?
14. Apakah melalui pendekatan kerjasama antar umat beragama dapat menciptakan kerukunan?
15. Berapa jumlah masing-masing umat beragama di kabupaten/kota ini?

B. Peran FKUB Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Provinsi Aceh

1. Apa peran FKUB secara umum?
2. Apakah FKUB melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat?
3. Apa saja aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat yang sering masuk ke FKUB?
4. Apakah FKUB aktif melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat?
5. Bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjadi konflik antar umat beragama?
6. Apa saja program FKUB untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama?

C. Hambatan Dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Provinsi Aceh

1. Apa saja faktor internal yang dapat menghambat FKUB dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh/daerah ini?
2. Apakah faktor kedangkalan pengetahuan agama pada masyarakat dapat menghambat FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama?

3. Apa saja faktor eksternal yang dapat menghambat FKUB kerukunan antar umat beragama di provinsi/daerah ini?
4. Bagaimanakah partisipasi pemerintah terhadap pengoptimalisasian FKUB?
5. Apakah sikap saling tidak percaya masih terdapat pada umat antar agama?
6. Bagaimakah solusi yang dilakukan FKUB untuk mengatasi hambatan tersebut?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA DAN
MASYARAKAT DI ACEH**

Nama :

Jabatan :

Hari/tanggal :

Institusi :

**A. Strategi Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Di
Provinsi Aceh**

1. Secara umum bagaimanakah kondisi kerukunan antar umat beragama di provinsi daerah ini?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama?
3. Apakah FKUB melakukan sosialisasi kerakunan antar umat beragama kepada masyarakat?
4. Apakah sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung tatap muka atau melalui media onlin?
5. Apakah FKUB pernah mengadakan kegiatan seminar terkait kerukunan antar umat beragama?
6. Bagaimanakan peran tokoh agama dan masyarakat dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama?
7. Bagaimana respon tokoh agama dalam mengatasi potensi konflik antar umat beragama?
8. Apakah kegiatan sosialisasi dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama?
9. Apakah FKUB sudah berfungsi seacra optimal dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama?
10. Apakah hubungan antar umat beragama terjalin secara harmonis?
11. Apakah hubungan interaksi internal umat beragama terjalin harmonis?

12. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk penguatan kesadaran kerukunan antar umat beragama kepada masyarakat?
13. Menurut bapak/ibu, bagaimana sikap toleransi antar umat beragama pada masyarakat ini?
14. Apa bentuk pendekatan sosial dilakukan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama?
15. Apakah melalui pendekatan kerjasama antar umat beragama dapat menciptakan kerukunan?

B. Peran FKUB Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Provinsi Aceh

1. Apakah peran FKUB sudah efektif dalam membangun kerukunan antar umat beragama?
2. Apakah FKUB memfasilitasi dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk mengatasi konflik?
3. Selain FKUB apakah ada organisasi keagamaan lain yang bantu untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di daerah ini?

C. Hambatan Dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Provinsi Aceh

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi membantu FKUB dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama?
2. Apakah faktor ekonomi dan politik dapat menghambat kerukunan antar umat beragama?
3. Menurut pendapat bapak/ibu, apakah masih ditemukan sikap negatif terhadap agama pada masyarakat berbeda agama?
4. Bagaimakah solusi yang dapat dilakukan FKUB untuk mengatasi hambatan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama?

PEDOMAN OBSERVASI

Institusi :

Hari/tanggal :

NO	Variabel	Indikator	Aspek Pengamatan	Pertimbangan	
				Ya	Tidak
1	Strategi Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Provinsi Aceh	Kerukunan Antar Umat Beragama	a. Toleransi		
			b. Kesetaraan		
			c. Kerja sama		
			d. Menghargai anatar sesama		
			e. Komuniskasi antar umat beragama		
			f. Kegiatan sosial		
2	Peran FKUB Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Provinsi Aceh	Peran FKUB Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama	a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan		
			b. Dialog antar umat beragama		
			c. Menampung aspirasi ormas keagama dan masyarakat		
			d. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kajian bupati/walikota		

			e. Memberi rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadat		
3	Hambatan Dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Provinsi Aceh	Faktor hambatan	a. Sosiologis		
			b. Sikap negatif terhadap agama lain		
			c. FKUB		



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Nomor : 133/Un.08/LP2M/Kp.01.2/07/2021 13 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Di _____
Tempat _____

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan "*Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021*" pada Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu mengizinkan saudara/i yang tercantum namanya di bawah ini:

Nama : Drs. Nurdin AR, M. Hum
NIP : 19580825 198903 1 005
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I/ (IV b)
Fakultas : Fakultas Adab dan Humaniora
Judul Penelitian : Kerukunan Antar Umat Beragama (Analisis Fenomenologis Keharmonisan dan Toleransi di Provinsi Aceh)

Untuk melaksanakan penelitiannya di tempat Bapak/Ibu.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua LP2M

Mukhlisah





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 153/Un.08/LP2M/Kp.01.2/07/2021

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (PTKSN), maka perlu adanya penugasan untuk kegiatan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, nama tercantum dalam surat tugas, mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;
- Dasar
1. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 3. PMK Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas
 4. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 Nopember 2019

Memberi Tugas

Kepada :

1. Nama : Drs. Nurdin AR, M. Hum
- NIP : 19580825 198903 1 005
- Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/ (IV b)

Tujuan : Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Banda Aceh, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021 s/d 02 Agustus 2021

Untuk : Kegiatan Penelitian dengan Judul “KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (Analisis Fenomenologis Keharmonisan dan Toleransi di Provinsi Aceh)”

Selesai melaksanakan tugas segera menyampaikan laporan kepada pemberi tugas sesuai ketentuan.



Banda Aceh, 14 Juli 2021

Ketua

Mukhlisah

Tembusan :

1. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Kabag. Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jl. Syech Hamzah Fansuri Dusun Kurnia Pulo Sarok Singkil Telp. Kode Pos 24785
Email : fkub.acehsingkil@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 18/FKUB/07/2021

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Singkil menerangkan bahwa :

Nama : Drs. Nurdin AR. M.Hum
Nip : 195808251989031005
Pangkat : Pembina Tk I/(IV b)
Fakultas : Fakultas Adab dan Hamaniora
Judul Penelitian : Kerukunan Antar Umat Beragama (Analisis Fenomologis Keharmonisan dan Toleransi di Provinsi Aceh)

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada FKUB Aceh Singkil sejak tanggal 28 s/d 29 Juli 2021.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Singkil, 29 Juli 2021

Ketua

Drs. H.Ramlan



**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB)
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Kantor : Jl. Strak Kelapa Desa Pulo Sanggar Kutacane

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 67 /FKUB/AGARA/VII/2021

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Aceh Tenggara, menerangkan bahwa:


Nama : Drs. Nurdin AR. M.Hum
NIP : 19580825 198903 1 005
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I/ (IV b)
Fakultas : Fakultas adab dan Humaniora
Judul Penelitian : Kerukunan Antar Umat Beragama (Analisis Fenomologis
Keharmonisan dan Toleransi di Provinsi Aceh)

benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada FKUB Aceh Tenggara sejak tanggal 29 s.d 30 Juli 2021

Demikian Surat Keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane, 30 Juli 2021

Ketua,



[Signature]
Drs. H. Baharuddin Pinim, MM



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website :<http://Kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email :
Kesbangpolbna.ymail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Nomor : 07/FKUB/08/2021

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banda Aceh menerangkan bahwa :

Nama : Drs. Nurdin AR. M. Hum
NIP : 19580825 198903 1 005
Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b
Fakultas : fakultas Adab dan Hamaniora
Judul Penelitian : Kerukunan Antar Umat Beragama (Analisis Fenomologi
Keharmonisan dan Toleransi di Provinsi Aceh)

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada FKUB Kota Banda Aceh sejak tanggal 02 Agustus 2021.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2021
Ketua FKUB

Drs. Abd Syukur, M. Ag



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Drs. Nurdin AR, M.Hum
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	19580825 198903 1 005
5.	NIDN	2025085802
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	20101103160510
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pidie, 25 Agustus 1958
8.	E-mail	nurdin.ar@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	0811688738
10.	Alamat Kantor	Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Filologi
13.	Program Studi	Bahasa dan Sastra Arab
14.	Fakultas	Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi			
2.	Kota dan Negara PT			
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi			
4.	Tahun Lulus			

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			

dst.			
------	--	--	--

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	<i>The Manuscript Collection of The Aceh Museum</i>	jurnal "Indonesia and the Malay World"	Vol. 40, No. 116 Maret 2012
2.	<i>Budaya Adat, Situs Sejarah, dan Hukum Dalam Membangun Aceh Hebat</i>		2018
dst.	<i>Mediaeval Fansur: along-lost harbor in Aceh</i>	jurnal "EurASEAA14"	Volume I , www.archeopress.2020

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 9 September 2021
Ketua Peneliti,

Drs. Nurdin AR, M.Hum
NIDN. 2025085802



**BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Siti Yusnaini, MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	-
5.	NIDN	2110018301
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lam Raya/10 Januari 1984
7.	E-mail	sitiyusnaini4@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	085277138230
9.	Alamat Kantor	STAI-PTIQ Aceh
10.	Nomor Telepon/Faks	-
11.	Bidang Ilmu	Pendidikan Agama Islam
12.	Program Studi	PAI
13.	Fakultas	Tarbiyah

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Aqidah dan Filsafat	Pemikiran dalam Islam	
4.	Tahun Lulus	2005	2010	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	PELAKSANAAN PENDIDIKAN ISLAMIS PADA MADRASAH ALIYAH DI PROVINSI ACEH (Studi Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2014)	Kemendiknas RI

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
-----	-------	------------------	-------------

1.			
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
4.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 9 September 2021
 Anggota Peneliti,

Siti Yusnaini, MA
 NIDN. 2110018301